



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROBLEMATIKA KEADILAN PADA MASYARAKAT MAJEMUK DI
TINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN MICHAEL
WALZER**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

HENDRI NAPITUPULU

0706292353

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT

DEPOK

JULI 2011

i

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Jakarta, 16 Juli 2011



HENDRI NAPITUPULU

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hendri Napitupulu

NPM : 0706292353

Tanda Tangan :



Tanggal : 16 Juli 2011




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Hendri Napitupulu
NPM : 0706292353
Program Studi : Filsafat
Judul Skripsi : Problematika Keadilan Pada Masyarakat Majemuk di
Tinjau Berdasarkan Perspektif Keadilan Michael Walzer.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Vincensius Jolasa, Ph.D. ()
Penguji : Herminie Soemitro, ~~M.Hum~~^{MA} ()
Penguji : Tommy F. Awuy, S.S ()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia Depok

Tanggal : 13 Juli 2011

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Skripsi ini lahir dari suatu perjuangan yang besar selama empat tahun dalam menempuh pendidikan di jurusan Filsafat Universitas Indonesia. Untuk itu, saya mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya yang selalu membimbing, mendampingi dan memberikan jalan kepada saya, meskipun seringkali saya melupakanNya. Skripsi ini saya persembahkan untuk mama saya yang telah melahirkan dan memberikan saya kasih sayang, skripsi ini saya persembahkan kepada beliau sebagai hasil dari perantauan saya selama 5 tahun di Jakarta. Terimakasih kepada kakak saya Suryani Napitupulu atas dukungan, doa, motivasi serta bantuan finansial yang pernah ia berikan kepada saya sehingga saya mampu melewati masa-masa sulit selama kuliah. Terimakasih kepada abang saya Selamat Happy Napitupulu dan Franky Napitupulu yang sejak SMP hingga SMA membantu saya secara finansial serta mengajari saya untuk menghadapi “dunia yang keras” sehingga saya dapat hidup mandiri dan terus berjuang.


Terimakasih kepada Eka Tjipta Foundation yang telah memberikan saya beasiswa selama delapan semester sehingga saya dapat kuliah. Terimakasih kepada Bapak Robert Pandjaitan, SE, Msi, Acc atas kesempatan yang dia berikan kepada saya untuk menjadi staf pengajar dan asisten SDM di lembaga belajar Privat Pelita yang beliau pimpin, sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya dan membuat saya bisa hidup mandiri. Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa bimbingan dari Pak Vincent yang memberikan saya kebebasan dan masukan-masukan pemikiran sehingga skripsi ini dapat selesai, untuk itu saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan kesabarannya. Terimakasih kepada penguji saya Pak Tommy dan Ibu Herminie yang menciptakan suasana sidang yang hangat dan berjalan dengan baik serta memberikan masukan-masukan yang membangun dalam skripsi ini. Terimakasih kepada Pak Akhyar yang memberikan waktunya untuk mendampingi saya ketika sidang sebab berhubung pembimbing saya Pak Vincent berhalangan hadir dikarenakan sakit. Terimakasih kepada Ibu Margaretha selaku pembimbing akademis saya (PA) dan dosen-dosen filsafat maupun non-filsafat atas ilmu yang mereka ajarkan. Terimakasih kepada Mbak

Dwi dan Mbak Mun yang membantu saya dalam kelancaran proses pra-sidang maupun sidang.

Terimakasih kepada teman seperjuangan saya Johnny Ricardo Sinaga dan Ade Triono Situmorang atas bantuan, dukungan dan persahabatannya yang banyak membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi masa-masa sulit ketika saya belum kuliah dan masa kuliah. Terimakasih kepada Bang Yudha, Bang Rocky, Bang Gokma dan Kak Intan atas motivasi dan bantuan finansial yang mereka berikan kepada saya sehingga saya bisa menghadapi masa-masa sulit ketika kuliah. Terimakasih kepada teman SMA saya Indra Sinaga dan Agnes Naibaho yang hingga sekarang masih menjalin kontak kepada saya dan sering meng-sms saya untuk menanyakan keadaan saya. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya di *The Umbrella Wisdoms* yaitu Reni, Jovan, Sari, Fitri, Mala, Moren dan Hanna atas kebersamaannya dalam mengajar anak-anak yang tidak mampu. Terimakasih kepada Bung Daniel dan Ari Sosiologi atas pinjaman buku-bukunya untuk refrensi skripsi saya. Terimakasih kepada Lolita Rebeka Ritonga yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Yang terakhir, saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman filsafat 2007 atas kebersamaan dan kekeluargaannya, serta terimakasih untuk kisah-kisah dan pengalaman yang tak terlupakan selama empat tahun bersama kalian. Terimakasih kepada Adit dan Fahri atas persahabatan dan kebersamaan yang memotivasi saya serta membantu saya pada masa-masa sulit semasa kuliah. Terimakasih kepada Hare, Richard, Nia, Alfa Angga, Chachan, Connie, Dipa, Djohan, Fitri, Heri Isky, Iqit, Kari, Leo, Nila, Panji, Sabrina, Taufik, Tea, Tia, Tika, Winnie.

Depok, 16 Juli 2011



Hendri Napitupulu

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Napitupulu
NPM : 0706292353
Program Studi : Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Problematika Keadilan Pada Masyarakat Majemuk di Tinjau Berdasarkan Perspektif Keadilan Michael Walzer*.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 16 Juli 2011

Yang menyatakan



(Hendri Napitupulu)

ABSTRAK

Kondisi kehidupan pada masyarakat majemuk sering menimbulkan suatu problematika berupa ketidaksetaraan, diskriminasi kebudayaan dan asimilasi. Munculnya problematika tersebut biasanya didasari atas perbedaan identitas etnis, ras, gender dan agama. Menurut Michael Walzer problematika yang timbul pada masyarakat mejemuk pada dasarnya karena atas usaha suatu kelompok ataupun komunitas tertentu yang menerapkan suatu prinsip keadilan secara universal tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan yang partikular. Michael Walzer mengatakan bahwa keadilan merupakan hasil dari konstruksi manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu konsekuensinya adalah, tidak akan ada suatu prinsip keadilan yang dapat diterapkan secara universal ditengah-tengah masyarakat majemuk.

Kata Kunci:

Keadilan, *Sphere*, Identitas, Pengakuan, Distribusi, Kesetaraan, Perbedaan.

ABSTRACT

The condition of life on the plural society often causes problems such as inequality, cultural discrimination and assimilation. The existence of those problems usually based on the ethnic differential identity, race, gender, and religion. According to Michael Walzer, the problems that exist on the certain community which applies justice principle universally without considering justice principle particularly. Michael Walzer mentioned that justice is a result of human constructions which lives in a community with values followed by them. The consequence is there will never be justice principle which can be applied universally in the middle of a plural society.

Key Words :

Justice, sphere, identity, recognition, distribution, equality and difference.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Kalimat Tesis.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	5
1.5 Tujuan Penulisan.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 PROBLEMATIKA MASYARAKAT MAJEMUK	
2.1 Diskriminasi Kebudayaan.....	10
2.2 Ketidaksetaraan.....	15
2.3 Kebebasan Berbicara dan Politik.....	17
2.4 Asimilasi.....	22

BAB 3 KONSEP KEADILAN MENURUT PERSPEKTIF MICHAEL WALZER

3.1 Biografi Michael Walzer.....	28
3.2 Kritik Terhadap Pemikiran John Rawls.....	29
3.3 <i>Sphere</i> Distribusi Sebagai Prinsip Keadilan dan Pluralisme.....	32
3.4 Prinsip Distributif Menurut Walzer.....	39
3.5 Keadilan Dalam Kesetaraan Sederhana dan Kesetaraan Kompleks.....	41
3.5.1 Kesetaraan Sederhana.....	41
3.5.2 Kesetaraan Kompleks.....	43
3.6 Gagasan Negara Kesejahteraan.....	44
3.6.1 Keanggotaan.....	45
3.6.2 Ketetapan Komunal.....	48
3.6.3 Pengakuan.....	52

BAB 4 PROBLEMATIKA MASYARAKAT MAJEMUK DAN KONSEP KEADILAN MICHAEL WALZER

4.1 Tinjauan Problematika Keadilan Pada Masyarakat Majemuk Melalui Prinsip Keadilan Michael Walzer.....	55
4.1.1 Universalisme Keadilan.....	57
4.1.2 Pemerataan Dalam Distribusi.....	64
4.1.3 Komunitas Dan Pengakuan.....	68
4.2 Multikulturalisme Sebagai Solusi Terhadap Problematika Keadilan Pada Masyarakat Majemuk.....	71


4.3 Kontribusi Pemikiran Michael Walzer Terhadap Kemajemukan di Indonesia.....	76
--	----

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	79
---------------------	----

5.2 Analisa Kritis.....	82
-------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk individu karena didalam diri manusia terdapat unsur, jasmani, jiwa, dan raga. Oleh karena unsur tersebut maka setiap manusia merupakan makhluk yang otentik dan memiliki keunikan masing-masing. Otentikitas manusia sebagai individu sering dipengaruhi faktor keturunan dan juga faktor lingkungan sehingga masing-masing manusia memiliki ciri khasnya sendiri. Sementara manusia disebut sebagai makhluk sosial yaitu dikarenakan masing-masing orang memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya dorongan untuk berhubungan dengan orang lain dalam diri individu maka menunjukkan bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya.

Apabila manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial berarti manusia juga pada dasarnya disebut sebagai makhluk bermasyarakat, hal itu dikarenakan dengan adanya dorongan untuk menjalin hubungan dengan orang lain maka terbentuk interaksi sosial, norma, kerjasama dan bahkan konflik yang merupakan ciri dari masyarakat. Sekumpulan individu yang saling berhubungan, bekerjasama dan memiliki aturan serta norma disebut sebagai masyarakat, kemudian masyarakat tersebut membentuk kebudayaan yang merupakan hasil kerjasama, kesepakatan serta suatu kebiasaan yang akhirnya diteruskan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bentuk identitas.

Karena kondisi geografis masing-masing wilayah berbeda-beda maka karakteristik masyarakatpun terbentuk berbeda-beda. Tidak hanya itu, dalam kondisi geografis yang sama pun bisa membentuk karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian menghasilkan kebudayaan yang berbeda-beda pula. Masyarakat yang merupakan bagian dari sekelompok individu yang membentuk

kebudayaan disebut sebagai suku. Di setiap negara yang ada di dunia ini masyarakatnya pasti terdiri dari berbagaimacam suku sehingga disebut sebagai suku bangsa. Dengan adanya suku bangsa maka kebudayaan yang merupakan identitas suku tersebut masing-masing memiliki nilai-nilai dan karakteristik tersendiri, suku bangsa itu disebut sebagai masyarakat majemuk.

Hampir setiap negara di dunia ini tidak terlepas dari kondisi masyarakatnya yang majemuk. Masyarakat menjadi majemuk bukan hanya karena adanya suku-suku yang berbeda di wilayah setempat, tetapi juga karena adanya pendatang dari wilayah lain. Masyarakat majemuk bukan lah sesuatu konstruksi manusia, melainkan suatu kondisi alamiah yang terjadi karena kondisi alam. Sekelompok orang dalam masyarakat majemuk berusaha merubah kondisi alamiah tersebut menjadi tidak majemuk demi kepentingan kelompok.

Masyarakat majemuk rentan terhadap ketidakadilan karena di dalam suatu masyarakat majemuk terdapat kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, dimana kelompok mayoritas mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, jabatan maupun pendidikan dan sebagainya. Kelompok minoritas yang masing-masing merupakan suatu kelompok kebudayaan pada umumnya tidak memiliki kebebasan seperti yang dimiliki oleh kelompok mayoritas, dan walaupun kelompok minoritas memiliki kebebasan tetapi kebebasan yang mereka miliki hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu. Berbeda dengan kelompok minoritas, kelompok mayoritas justru memiliki kebebasan untuk mewujudkan ataupun mengejar apapun yang mereka inginkan untuk kesejahteraan hidup mereka. Pengelompokan masyarakat atas mayoritas dan minoritas kebudayaan dalam masyarakat majemuk didasari atas perbedaan etnis, ras, agama dan gender secara kuantitas.

Kelompok minoritas dalam masyarakat majemuk seringkali mendapat hambatan dari kelompok mayoritas ketika berjuang untuk pemenuhan kebutuhan dan kehidupan yang mereka dambakan, dimana kelompok mayoritas tidak memberi kesempatan meskipun kelompok minoritas memiliki kualifikasi atas kesempatan tersebut. Menghambat dan tidak membuka kesempatan yang sama kepada minoritas dalam pemenuhan kebutuhan materi maupun spiritual sering dilakukan oleh

kelompok mayoritas karena atas dasar kebudayaan yang melekat dalam kelompok minoritas. Praktek-praktek dan nilai dari kebudayaan kelompok minoritas yang berbeda dengan kelompok mayoritas menjadi alasan utama mengapa kelompok mayoritas menganggap hal yang wajar bila mereka menghambat dan tidak memberi kesempatan kepada kelompok minoritas. Praktek kebudayaan dan nilai-nilai dari kebudayaan kelompok minoritas di khawatirkan dapat mengancam praktek-praktek dan nilai-nilai kebudayaan mayoritas.

Atas dasar kekhawatiran terhadap nilai-nilai dan praktek kebudayaan kelompok minoritas, maka barang-barang sosial di distribsikan secara tidak wajar dan sewenang-wenang oleh kelompok mayoritas. Tindakan kelompok mayoritas tersebut sering menjadi pemicu meletusnya konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas. Diskriminasi kebudayaan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas tersebut telah merampas nilai-nilai sosial yang harusnya mereka dapatkan, sehingga dengan demikian diskriminasi tersebut selain menimbulkan ketidakadilan juga menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, sosial dan politik. Implikasi dari tindakan diskriminasi yang dilakukan kelompok mayoritas dapat berlangsung secara turun-temurun terhadap keanggotaan kelompok minoritas.

Diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok minoritas oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat majemuk hampir dapat ditemui di setiap wilayah dan negara yang penduduknya majemuk. Akibat dari diskriminasi itu tidak hanya hambatan ataupun halangan terhadap kesempatan ekonomi, politik dan sosial yang dihadapi kelompok minoritas, tetapi ancaman terhadap nilai-nilai dan praktek kebudayaan yang merupakan identitas dan eksistensi mereka. Setiap kelompok kebudayaan pastilah menginginkan suatu pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap semua kelompok kebudayaan atau suku bangsa terhadap kebudayaan mereka masing-masing. Karena identitas kebudayaan merupakan harga diri bagi setiap kelompok kebudayaan, maka dengan demikian kelompok minoritas terus berjuang agar eksistensi kebudayaan mereka diakui. Jika eksistensi kebudayaan minoritas mendapat pengakuan, berarti mereka berhak mendapat kesempatan yang sama seperti kelompok mayoritas dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat majemuk pada umumnya yaitu kebijakan dan aturan-aturan dalam masyarakat ataupun dalam bernegara cenderung di dominasi oleh kelompok kebudayaan mayoritas. Dominasi terhadap kebijakan dan aturan-aturan itu seringkali didasari atas nilai-nilai dan praktek kebudayaan kelompok mayoritas. Demokrasi, kebenaran dan suara mayoritas merupakan dalil yang sering dilontarkan oleh kelompok mayoritas untuk menunjukkan bahwa mereka telah memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok minoritas, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, justru dengan dalil tersebut kelompok mayoritas membuat peraturan yang pada dasarnya untuk membatasi akses dan kesempatan kepada minoritas.

Struktur dan praktek kebijakan ekonomi, sosial dan politik yang didasari atas nilai-nilai dan praktek kebudayaan kelompok mayoritas adalah penghalang utama bagi para kelompok minoritas untuk memperoleh kesuksesan dan kompetisi yang adil dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, akses untuk informasi, pendidikan, pekerjaan, dan bidang lainnya akan adil bila struktur dan praktek kebijakan tidak didasari atas nilai-nilai dan praktek kebudayaan manapun tetapi di dasari atas kualifikasi dan kemampuan setiap orang terlepas seseorang tersebut dari kelompok kebudayaan manapun. Ketidakadilan dalam masyarakat majemuk menarik untuk dibahas melalui pendekatan keadilan Michael Walzer karena berkaitan dan selalu aktual terhadap kondisi sekarang, khususnya pada setiap negara yang masyarakatnya majemuk.

Dalam *Sphere of Justice* karya Michael Walzer, kita dapat melihat bahwasanya ketidakadilan pada masyarakat majemuk pada dasarnya muncul karena atas usaha suatu kelompok ataupun komunitas tertentu dalam menerapkan prinsip keadilan secara universal tanpa mempertimbangkan prinsip partikularitas keadilan ditengah-tengah kelompok masyarakat majemuk. Dengan usaha tersebut, maka implikasinya adalah tidak adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan praktek kebudayaan minoritas. Menurut Walzer keadilan maknanya bisa berbeda-beda, karena keadilan yang merupakan konstruksi masyarakat tersebut dibuat tidak terlepas dari konteks, situasi, kondisi, geografis, zaman dan sesuatu yang diyakini masyarakat,

singkatnya keadilan itu pada dasarnya adalah kontekstual. Prinsip-prinsip keadilan dalam dirinya berada dalam bentuk pluralisme sehingga dengan demikian keadilan itu bisa hadir dimana saja. Karena keadilan merupakan sesuatu yang kontekstual maka barang-barang sosial harus di distribusikan untuk alasan-alasan yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan prosedur dan agen-agen yang berbeda (Walzer, 1983, 6).

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diangkat dalam skripsi ini adalah seputar problematika masyarakat majemuk yang ditinjau berdasarkan perspektif keadilan Michael Walzer yang fokus melalui karyanya yang berjudul *Sphere of Justice : A Defense of Pluralism and Equality*. Pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan masyarakat majemuk?, apakah yang menjadi problematika dalam masyarakat majemuk?, apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Walzer mengenai keadilan?, apa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Michael Walzer?, bagaimana konsep keadilan Michael Walzer dalam melihat problematika masyarakat majemuk?, dan solusi apa yang dapat dibuat dari pemikiran Michael Walzer terhadap problematika masyarakat majemuk sehingga problematika dalam masyarakat majemuk bisa diatasi ataupun diminimalisir?.

1.3 Kalimat Tesis

Penerapan prinsip keadilan berdasarkan kontekstualitas melalui pendekatan prinsip keadilan Michael Walzer merupakan solusi atas problematika keadilan pada masyarakat majemuk.

1.4 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini secara umum saya menggunakan metode refleksi kritis terhadap literatur yang sesuai dengan pembahasan saya mengenai problematika masyarakat majemuk. Secara khusus dalam membahas problematika masyarakat majemuk ini saya menggunakan pendekatan terhadap pemikiran Michael Walzer

mengenai keadilan dengan membedah karyanya yang berjudul *Sphere of Justice : A Defense of Pluralism and Equality*. Selain itu, saya menggunakan buku-buku lain sebagai referensi untuk membahas problematika masyarakat majemuk, lalu situs pada jaringan internet saya gunakan sebagai bahan acuan sekunder sebagai informasi penunjang.

1.5 Tujuan Penulisan

Kita dilahirkan di dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan otentik sehingga pada dasarnya kita berbeda apalagi perbedaan tersebut tampak dari ciri fisik, kebudayaan dan primordial kita. Karakteristik dan otentikitas yang ada pada diri masing-masing setiap orang tidak dapat diubah, meskipun masing-masing orang memiliki karakter dan identitas yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya masing-masing masyarakat adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan komunitas atau orang lain dalam melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu ada tiga tujuan dari penulisan skripsi ini, pertama adalah untuk memunculkan kembali kesadaran terhadap pentingnya mengakui, menerima dan menghargai perbedaan. Kedua, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan seputar keadilan dari seorang pemikir filsafat politik yang digolongkan dalam kelompok komunitarianisme yaitu Michael Walzer. Mempelajari keadilan yang dikemukakan oleh Walzer akan menambah wawasan terhadap pentingnya multikulturalisme dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah melengkapi syarat dalam menyelesaikan studi di program sarjana filsafat Universitas Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara sistematis dituangkan kedalam lima bab. Bab pertama dalam skripsi ini berbicara mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kalimat tesis, metodologi penulisan dan sistematika penulisan juga menambah isi dari bab pertama ini.

Bab dua ini berisi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat majemuk dan problematika yang muncul pada masyarakat majemuk. Dalam hal ini, Bab dua memaparkan gambaran umum tentang problematika yang dihadapi masyarakat majemuk yang dibantu dengan pendekatan analisis pemikiran beberapa tokoh seperti Bikhu Parekh, Kymlicka dan Hannah Arendt. Pada pembahasan problematika ini sengaja tidak dikaitkan langsung dengan pemikiran Walzer karena pada bab empat secara khusus problematika yang ada pada bab dua akan dikaji langsung dengan menggunakan perspektif keadilan Michael Walzer melalui karyanya yang berjudul *Sphere of Justice : A Defense of Pluralism and Equality*.

Bab ketiga menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam membahas problematika masyarakat majemuk. Teori yang digunakan dalam pembahasan masyarakat majemuk disini yaitu fokus terhadap konsep keadilan Michael Walzer yang berjudul *Sphere of Justice : A Defense of Pluralism and Equality*.

Pada Bab empat adalah penjabaran terhadap problematika dan teori yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab dua dan bab tiga. Pada bab empat ini problematika masyarakat majemuk yang telah dipaparkan pada bab dua akan dibahas menggunakan perspektif keadilan Michael Walzer yang telah dipaparkan pada bab tiga. Pada bab empat ini akan diperoleh pembahasan secara menyeluruh dan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga bab empat ini dapat dikatakan berisi tentang hubungan antara problematika masyarakat majemuk dengan keadilan.

Pada bagian terakhir yaitu bab lima berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan terhadap problematika keadilan pada masyarakat majemuk dengan perspektif keadilan Michael Walzer.

BAB II

PROBLEMATIKA MASYARAKAT MAJEMUK

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang majemuk. Kemajemukan manusia dapat dipahami dari karakteristik yang berbeda-beda yang melekat pada diri setiap individu. Oleh karena perbedaan karakteristik tersebut maka manusia sering disebut sebagai makhluk yang unik dan otentik. Dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat, kemajemukan manusia dipandang tidak hanya melalui karakteristiknya saja, tetapi dapat dilihat melalui etnis¹, agama dan gender serta ciri-ciri fisiknya atau sering disebut sebagai ras. Meskipun pada dasarnya manusia dari segi karakteristiknya masing-masing berbeda-beda, namun kelompok-kelompok manusia mampu menghasilkan suatu kebudayaan yang berupa nilai-nilai dan praktek-praktek kebudayaan. Kebudayaan merupakan sebuah cara, baik untuk memahami maupun untuk mengorganisasikan kehidupan manusia (Bikhu Parekh, 2008, 196).

Kemajemukan manusia ditengah-tengah masyarakat sering menimbulkan problematika yang berujung pada konflik dan separatisme, problematika itu biasanya didasari atas perbedaan identitas etnis, gender, serta perbedaan terhadap nilai dan praktek agama maupun kebudayaan. Dari perbedaan etnis, gender, agama dan kebudayaan tersebut maka terbentuk suatu pengelompokan dalam masyarakat, yaitu seperti kelompok mayoritas dan kelompok minoritas². Problematika yang muncul atas pengelompokan masyarakat menjadi kelompok mayoritas dan kelompok

¹ Dewasa ini antara ras dan etnis sering dianggap memiliki makna yang sama. Berdasarkan sumber dari *Human Rights Education Associates* (hrea.org), antara ras dan etnis memiliki makna yang berbeda dimana ras mengacu pada pembedaan suatu kelompok terhadap kelompok lain berdasarkan warna rambut, kulit, mata, bentuk tubuh, dll. Sementara etnis mengacu pada hubungan atau karakteristik suatu kelompok manusia secara ras, agama, bahasa yang memiliki pembawaan (sifat) yang sama. Pembawaan ini biasanya karena suatu hubungan darah.

² Defenisi minoritas berdasarkan kamus *merriam-webster* yaitu suatu kelompok populasi yang berbeda dengan populasi yang lain dalam beberapa karakteristik dan sering diperlakukan secara berbeda. Sementara kata mayoritas berlawanan dengan minoritas.

minoritas atas perbedaan etnis, gender³, agama dan kebudayaan menimbulkan diskriminasi kebudayaan, ketidaksetaraan, asimilasi serta kebebasan berbicara dan politik. Problematika tersebut akan penulis paparkan kedalam bab dua ini dengan sekilas menggambarkan problematika tersebut dengan bantuan dari perspektif Kymlicka, Bikhu Parekh dan Hannah Arendt.

Posisi pemikiran Kymlicka dan Bikhu Parekh pada dasarnya berseberangan terhadap pemikiran Michael Walzer, dimana Kymlicka dan Bikhu Parekh berada pada posisi garis pemikiran liberal, sementara Michael Walzer berada pada posisi komunitarian. Problematika seperti diskriminasi kebudayaan, ketidaksetaraan, asimilasi dan kebebasan berbicara serta politik pada pembahasan di bab dua ini hanya memfokuskan pada penggambaran problematika dengan menggunakan referensi dari pemikiran Kymlicka dan Bikhu Parekh yang kemudian dibantu dengan analisis pemikiran Hannah Arendt dalam karyanya yang berjudul *The Human Condition*. Sengaja pada bab dua ini penulis tidak menyinggung sedikitpun pemikiran Walzer dalam mengkaji problematika pada masyarakat majemuk, karena penulis secara khusus akan menganalisis problematika masyarakat majemuk tersebut di bab empat melalui pendekatan konsep keadilan yang Walzer rumuskan dalam karyanya yang berjudul *Sphere of Justice*.

Penggunaan referensi dari pemikiran Kymlicka dan Bikhu Parekh secara sekilas yang berseberangan dengan Walzer dalam pembahasan mengenai problematika pada bab dua skripsi ini bukan bertujuan untuk mencampuradukkan posisi pemikiran mereka yang berseberangan tersebut, tetapi tidak lain bertujuan sebagai perbandingan dalam mengkaji problematika masyarakat majemuk agar menambah wawasan kita dalam memandang perbedaan. Terlepas dari perbedaan pandangan antara pemikir tersebut, namun posisi penulis pastinya berada pada pendukung gagasan Walzer dalam mengkaji problematika tersebut, sehingga sebelum penulis menganalisa problematika masyarakat majemuk pada bab empat, maka pada bab tiga penulis terlebih dahulu memaparkan secara khusus pemikiran Walzer

³ Defenisi gender menurut *Women's Studies Encyclopedia* adalah suatu bentuk kebudayaan dari ciri-ciri kelompok yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tingkah laku yang diberikan pada laki-laki dan perempuan (Sumiarni, 2004, 2).

mengenai keadilan melalui karyanya yang berjudul *Sphere of Justice*, lalu kemudian menganalisis problematika masyarakat majemuk tersebut pada bab empat melalui analisis pemikiran Walzer yang telah dipaparkan pada bab tiga. Problematika yang terjadi pada masyarakat majemuk atas perbedaan identitas seperti ras, etnis, agama dan kebudayaan, penulis rumuskan kedalam empat problematika, yaitu diskriminasi kebudayaan, ketidaksetaraan, kebebasan berbicara dan asimilasi.

2.1 Diskriminasi Kebudayaan

Manusia selain identik sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk yang berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya manusia berusaha memahami diri dan dunianya serta aktivitas maupun makna tujuan dari hidupnya. Ketika manusia berusaha memahami diri dan dunianya maka dengan sendirinya terbentuklah suatu keyakinan dan praktek-praktek kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan sebuah sistem arti dan makna yang tercipta secara historis atau, apa yang menuju pada hal-hal yang sama, sebuah sistem keyakinan dan praktek di mana satu kelompok manusia memahami, mengatur dan menstrukturkan kehidupan individual dan kolektif mereka (Bhikhu Parekh, 2008, 196).

Kebudayaan memiliki peran penting untuk memahami serta mengorganisasikan kehidupan manusia. Pada dasarnya kebudayaan direfleksikan dalam bahasa, sehingga apabila dalam masyarakat majemuk terdapat keberanekaragaman kebudayaan, maka dengan sendirinya akan terdapat pula keberanekaragam bahasa. Charles Taylor memandang bahwa bahasa yang merupakan corak kebudayaan tidak hanya menyajikan untuk penggambaran diri kita dan dunia, tetapi bahasa juga membantu kehidupan kita (Sarah Song, 2007, 17). Kebudayaan memiliki keterlekatan pada moralitas, hal ini terlihat dari adat, perayaan dan ritual budaya yang mewujudkan dan memberi arti pada nilai-nilai moral (Bhikhu Parekh, 2008, 198).

Kebudayaan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu tidak ada masyarakat yang tanpa budaya begitu juga sebaliknya, tak ada budaya yang tidak berhubungan dengan masyarakat. Meskipun kebudayaan dan masyarakat tidak dapat

dipisahkan, namun keduanya memiliki fokus dan orientasi yang berbeda karena masyarakat mengacu pada kelompok manusia dan struktur hubungan di dalamnya, sementara kebudayaan mengacu pada isi dan prinsip-prinsip pengorganisasian dan pengesahan hubungan tersebut (Bhikhu Parekh, 2008, 199). Dengan adanya kebudayaan maka masyarakat membentuk suatu sistem sanksi, pengasingan, pencabutan status sosial serta sistem lain yang bertujuan untuk menegakkan praktek kebudayaan.

Agama memiliki peran dalam kebudayaan, yaitu dengan membentuk sistem kepercayaan dan praktek. Karena agama memiliki peran dalam kebudayaan, maka kebudayaan mempengaruhi agama dengan mengintegrasikan ajarannya serta menyesuaikan agama dengan ritual kebudayaan. Kebudayaan dapat dibentuk oleh agama sehingga ada beberapa kebudayaan berasal dari agama dan bergantung pada agama (Bikhu Parekh, 2008, 201). Dalam masyarakat majemuk kebudayaan membentuk suatu otentisitas pada individu ataupun kelompok karena antara satu budaya berbeda dengan budaya lainnya, hal ini terlihat dari muatan kepercayaan dan praktek yang dimiliki kebudayaan berbeda-beda.

Keanekaragaman budaya dapat menjadi suatu penentu dan kondisi bagi kebebasan manusia (Bikhu Parekh, 2008, 226). Dengan adanya keanekaragaman budaya, maka individu yang merasa terpenjara dengan kebudayaan lamanya dapat keluar dari kebudayaannya tersebut dan kemudian berbaur kepada kebudayaan baru yang dia inginkan. Selain itu, keanekaragaman budaya juga dapat menyadarkan masing-masing individu pada keanekaragaman budaya dalam dirinya sehingga dengan demikian individu dengan sendirinya dapat memperlakukan orang lain dengan adil.

Keberanekaragaman kebudayaan pada masyarakat majemuk rentan terhadap problematika yang berdampak pada konflik, hal ini terjadi karena sekelompok kebudayaan mayoritas mendiskriminasi kelompok minoritas. Diskriminasi kebudayaan yang dilakukan terhadap kelompok minoritas kebudayaan oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat majemuk yaitu dengan membatasi dan menyisihkan kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Diskriminasi yang pada umumnya dilakukan oleh kelompok kebudayaan mayoritas terhadap minoritas kebudayaan pada dasarnya muncul atas pandangan superioritas terhadap kebudayaannya sehingga menimbulkan fundamentalisme etnis, ras bahkan agama, dan selain itu muncul atas pandangan esensialisme yang berujung pada penolakan terhadap keberanekaragaman atau heterogenitas budaya.

Fundamentalisme kebudayaan yang berupa pandangan superioritas pada etnis, ras, agama serta berpandangan esensialisme akan berusaha menolak pluralitas nilai, sehingga dengan demikian berdampak pada nilai-nilai, praktek dan eksistensi budaya yang diyakini oleh minoritas. Dampak dari fundamentalisme budaya yang menolak pluralitas budaya yaitu seperti kelompok mayoritas yang berusaha mengendalikan dan mengontrol nilai-nilai, aturan dan praktek kebudayaan yang melekat pada minoritas sehingga dengan demikian kelompok kebudayaan minoritas tidak bebas menjalankan nilai-nilai dan praktek kebudayaannya. Misalnya, pelarangan pria *Sikh* di Kanada untuk menggunakan sorbannya di dalam dinas kepolisian atau di pemerintahan, begitu juga dengan wanita Muslim dilarang menggunakan Kerudung di sekolah pemerintah serta pelarangan suatu kelompok minoritas kebudayaan untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa kebudayaannya oleh kelompok mayoritas tertentu.

Karena kebudayaan sebagai basis etnis menuntut kesetiaan dari individu ataupun kelompok terhadap kebudayaannya maka kelompok minoritas kebudayaan akan tersinggung dan marah bila kebudayaannya dilecehkan, diberi *stereotif* buruk atau dikendalikan oleh kebudayaan lain. Hal itulah yang menjadi salah satu akar dari munculnya konflik kekerasan antara kebudayaan mayoritas dengan kebudayaan minoritas pada masyarakat majemuk. Kelompok mayoritas kebudayaan yang biasanya mendominasi dalam aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, agama maupun kebudayaan terkadang mereduksi identitas kelompok minoritas kedalam identitas kebudayaan mayoritas dengan alasan stabilitas sosial, historis ataupun alasan lain yang akhirnya berdampak pada hilangnya nilai-nilai hidup atau spiritual yang menjadi pegangan ataupun keyakinan kelompok minoritas dalam kehidupannya.

Diskriminasi kebudayaan yang merupakan salah satu problematika pada masyarakat majemuk umumnya terjadi karena tidak adanya pengakuan terhadap suatu perbedaan. Perbedaan menurut Taylor harus dipelihara dan diperkuat serta diberi pengakuan, apabila tidak diberi pengakuan maka seseorang atau kelompok lain akan dapat menderita secara nyata (Sarah Song, 2007, 20). Sementara Kymlicka mengatakan bahwa para anggota kelompok etnis dan nasional harus dilindungi dari diskriminasi dan prasangka serta mereka (kelompok minoritas) bebas untuk mencoba mempertahankan apapun dari warisan atau identitas budaya yang mereka inginkan, konsisten dengan hak-hak orang lain (Kymlicka, 2008, 5).

Diskriminasi kelompok mayoritas atas pandangan superioritas terhadap kelompok masyarakat minoritas apabila mengacu pada pemikiran Hannah Arendt tidak lain karena perubahan yang publik menjadi yang privat. Keberanekaragaman kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu ciri dari ruang publik, dimana identitas budaya seperti bahasa, nilai-nilai dan praktek kebudayaan individu-individu ataupun kelompok merupakan sesuatu yang tampak atau dapat dilihat serta di dengar siapa saja, sehingga dengan demikian hal itu membentuk realitas menjadi pluralitas. Seperti yang dikatakan Hannah Arendt dalam karyanya yang berjudul *The Human Condition*, bahwa ruang publik adalah ruang penampakan dimana segala sesuatu yang tampak di publik dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang dan berpeluang terpublikasi secara luas (Hannah Arendt, 1998, 50). Dengan adanya ruang publik, maka etnis, ras, agama dan kebudayaan yang melekat pada suatu individu ataupun kelompok akan dikenali oleh individu ataupun kelompok lain yang memiliki etnis, ras, agama ataupun kebudayaan yang berbeda. Ruang publik membuat masing-masing individu ataupun kelompok hidup dengan identitas yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian individu dan kelompok yang berbeda-beda tersebut hidup dalam dunia bersama.

Hannah Arendt mengatakan bahwa ruang publik tidak lain merupakan dunia bersama dimana ketika kita dilahirkan kita sudah menjadi bagian dari ruang tersebut, oleh karena itu ruang publik adalah ruang yang majemuk dan telah terbentuk sebelum kita dilahirkan. Dengan adanya ruang publik maka individu dapat mengidentifikasi

siapa diri dirinya. Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Hannah Arendt memperlihatkan bahwa tidak ada alasan bagi individu ataupun kelompok mayoritas untuk membatasi dan menyisihkan kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, hanya karena perbedaan ciri-ciri identitas budaya yang melekat pada individu ataupun minoritas. Usaha kelompok mayoritas dalam membatasi dan menyisihkan kelompok minoritas yang terkadang muncul atas dasar superioritas tidak lain merupakan bentuk memprivatkan dan menghancurkan “yang publik”. Dengan demikian kelompok mayoritas ataupun kelompok tertentu yang membatasi ataupun menyisihkan kelompok minoritas tersebut telah melenyapkan sesuatu yang harusnya tampak dan sesuatu yang harusnya plural sehingga tidak ada lagi yang disebut sebagai “ruang bersama”.

Pelenyapan ruang publik melalui ruang privat tersebutlah yang merupakan problematika yang pada umumnya terjadi pada masyarakat majemuk. Perasaan superioritas yang berujung pada sifat fundamentalisme merupakan salah satu akar pelenyap ruang publik tersebut. Kelompok ataupun individu yang memiliki perasaan dan sifat tersebut adalah orang yang gagal dalam memandang suatu realitas, kebebasan maupun kemajemukan. Pemahaman terhadap ideologi liberal juga terkadang menjadi penyebab lain yang menimbulkan “yang publik” menjadi “yang privat” sehingga terjadi suatu diskriminasi kebudayaan. Hal ini terjadi karena, penekanan terhadap kebebasan individu oleh ideologi liberal sering mereduksi nilai-nilai dan praktek kebudayaan suatu kelompok kebudayaan dengan terkadang menganggap kelompok kebudayaan ataupun komunal tersebut sebagai kelompok yang memiliki budaya yang primitif dan tidak bebas, sehingga dengan demikian nilai-nilai praktek kebudayaannya primitif tersebut dibatasi ataupun di halangi.

Ruang publik sebagai “dunia bersama” menyatukan kita untuk bersama-sama dan mencegah untuk saling menjatuhkan diantara bersama (Hannah Arendt, 1998, 52). Dunia bersama sebagai bentuk ruang publik memungkinkan manusia untuk saling membantu dan pengertian antara satu sama lain meskipun memiliki identitas yang berbeda-beda, sebab ruang publik yang merupakan sebagai ruang penampakan akan menyinari yang privat (Hannah Arendt, 1998).

Seperti yang dikatakan oleh Bikhu Parekh bahwa kebudayaan merupakan suatu penentu kebebasan manusia, maka dengan sendirinya kebudayaan tidak lain merupakan dunia bersama. Dengan demikian ideologi liberal tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu kebudayaan itu inferior ataupun primitif dengan mengatasnamakan kebebasan, sebab masing-masing individu ataupun kelompok dalam ruang publik memungkinkan untuk mengekspresikan nilai-nilai dan praktek kebudayaannya tanpa pengkategorisasian kebebasan ataupun tidak. Karena identitas yang berbeda-beda pada ruang publik maka dengan sendirinya akan dapat memacu individu ataupun komunitas untuk mengkaji nilai-nilai dan praktek kebudayaannya apabila pada akhirnya tidak sesuai zaman ataupun kondisi dalam ruang publik.

2.2 Ketidaksetaraan

Ketidaksetaraan pada umumnya terdapat pada masyarakat majemuk, hal itu terlihat dari tindakan diskriminasi kebudayaan yang dilakukan oleh suatu kelompok mayoritas yang dominan terhadap kelompok budaya yang minoritas, disamping itu ketidaksetaraan juga muncul karena dominasi laki-laki terhadap perempuan. Diskriminasi biasanya dilakukan karena identitas budaya yang berbeda-beda sehingga kelompok mayoritas yang memiliki perasaan superioritas dalam kebudayaannya memperlakukan kaum minoritas kebudayaan dengan tidak setara, begitu juga dengan laki-laki, karena secara fisik mereka menganggap diri mereka kuat dibanding wanita maka para wanita dihalangi aksesnya dalam kehidupan sosial. Kesetaraan pada dasarnya melibatkan kebebasan atau kesempatan untuk menjadi berbeda, dan memperlakukan manusia secara setara menuntut kita mempertimbangkan kesamaan keberbedaan (Bikhu Parekh, 2008, 318).

Streotif atau prasangka negatif tanpa sesuatu pembuktian terlebih dahulu terhadap seseorang atau kelompok membuat seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada seseorang atau kelompok tertentu. Tindakan diskriminasi tersebut pada akhirnya akan mengarah pada perlakuan tidak setara kepada seseorang atau kelompok tertentu. Streotif atau prasangka negatif rentan terjadi di tengah-tengah masyarakat majemuk. Misalnya, baru-baru ini diungkapkan

bahwa karena kebiasaan calon pekerja Asia yang akan bekerja di Inggris ketika di wawancarai tidak menatap mata orang yang mewancarai, maka pewawancara tersebut sering menyimpulkan bahwa orang Asia tidak jujur, licik dan tidak dapat dipercaya, sehingga ketika mereka diterima bekerja, maka mereka akan diperlakukan tidak setara dengan orang kulit putih (Bikhu Parekh, 2008, 319).

Identitas kebudayaan yang melekat pada seseorang atau kelompok minoritas pada masyarakat majemuk sering menjadi hambatan untuk memperoleh kesetaraan, hambatan itu dikarenakan kelompok mayoritas tidak mengakui identitas yang melekat pada anggota atau kelompok kebudayaan minoritas. Banyak kasus yang ditemukan terkait dengan hambatan dalam mencapai kesetaraan pada masyarakat majemuk. Misalnya, masing-masing kebudayaan memiliki makna yang berbeda mengenai pakaian namun dalam masyarakat majemuk simbol dan makna pakaian dapat menjadi suatu permasalahan yang akhirnya mengarah pada tindakan diskriminasi serta ketidaksetaraan. Contoh kasus tersebut yaitu, pelarangan bagi orang *Sikh* untuk mengenakan sorbannya, begitu juga Yahudi Ortodoks untuk menyerahkan kopiahnya serta perempuan muslim untuk mengenakan rok pendek, apabila mereka tetap mengenyakannya maka mereka tidak mendapat kesempatan dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan (Bikhu Parekh, 2008, 320).

Amerika Serikat sebagai salah satu contoh yang masyarakatnya beranekaragam kebudayaan tidak dengan begitu saja dapat mengenakan identitas-identitas yang mencerminkan kemajemukan budaya masyarakatnya dan harus disesuaikan dengan identitas nasional, padahal Amerika Serikat dibentuk oleh bangsa-bangsa dari agama dan keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu, kelompok kebudayaan minoritas seperti orang Asia dan kulit hitam maupun yang beragama muslim yang berusaha mempertahankan nilai-nilai, identitas dan praktek kebudayaannya terkadang dihalangi aksesnya untuk bergabung di institusi militer atau pemerintahan dan rentan terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan kelompok kebudayaan mayoritas.

Selain itu, ketidaksetaraan dalam gender sering digambarkan melalui eksploitasi alam dimana alam dianggap sebagai seorang ibu pengasuh yang baik hati

tetapi sekaligus juga dianggap sebagai wanita liar yang tidak dapat dikendalikan. Di bawah sistem patriarkal gambaran alam yang ramah berubah menjadi gambaran kepasifan sehingga alam harus dikuasai, sama halnya dengan perempuan yang dianggap pasif sehingga dengan demikian harus tunduk pada laki-laki. Pada akhirnya laki-laki yang mengontrol masyarakat. Laki-laki dipandang mampu mengatasi alam, menciptakan ilmu pengetahuan, melakukan perdagangan dan menjalankan pemerintahan sehingga perempuan dipandang menjadi warga negara kelas dua yang harus tunduk pada keputusan laki-laki.

Ketika perempuan harus tunduk pada laki-laki maka muncullah istilah yang disebut sebagai ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan itu muncul tidak hanya karena kekuasaan laki-laki tetapi institusi-institusi dalam kelompok masyarakat berusaha mempertahankan ketidaksetaraan itu. Akhirnya muncul suatu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan diantara laki-laki dan perempuan yaitu disebut sebagai feminisme, gerakan itu pada umumnya memperjuangkan kesetaraan, pengakuan akan identitas perempuan, menghilangkan segala bentuk diskriminasi gender, dan sebagainya. Pada masyarakat majemuk ketidaksetaraan gender terlihat dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pada kelompok etnik, ras dan agama.

2.3 Kebebasan Berbicara dan Politik

Dewasa ini masyarakat majemuk tidak terlepas dari pandangan liberalisme dan bahkan banyak negara yang masyarakatnya majemuk menjunjung tinggi nilai-nilai liberalisme, contohnya seperti negara-negara di Eropa. Liberalisme sebagai suatu ideologi dan pandangan filsafat memiliki pandangan bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama (www.wikipedia.org). Liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dan masyarakat, oleh karena itu liberalisme tidak menghendaki suatu pembatasan terhadap kebebasan individu oleh negara kepada masyarakat dan juga oleh kelompok atau komunitas tertentu. Dengan pandangan liberalisme maka individu dan kelompok bebas memilih cara menjalankan hidup dan mengembangkan potensinya serta mengambil keputusan maupun menganut suatu kepercayaan tanpa adanya suatu paksaan, rasa takut serta diskriminasi.

Suatu masyarakat liberal tidak hanya memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan kepercayaannya yang sudah ada, tetapi juga memperkenankan mereka untuk mencari pengikut baru bagi kepercayaan mereka, atau mempertanyakan doktrin agama mereka, atau meninggalkan kepercayaannya untuk pindah ke kepercayaan lain atau menjadi ateis (Kymlicka, 2003, 122). Dalam masyarakat majemuk dimana suatu kelompok memiliki nilai-nilai praktek kebudayaan ataupun agama yang berbeda-beda sering mendapat kritik dan bahkan kecaman dari kaum liberalisme. Kritik dan kecaman dari liberalisme biasanya ditujukan kepada kebudayaan ataupun agama yang dipandang memiliki praktek dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebebasan individu.

Tradisi agama Islam pada dasarnya menolak keras terhadap usaha mencari suatu pengikut baru, mempertanyakan doktrin agama atau meninggalkan kepercayaannya dan berpindah ke agama lain serta menjadi ateis. Hal ini bertentangan dengan pandangan liberalisme yang tidak hanya memperbolehkan orang untuk menjalankan cara hidupnya yang sedang dianutnya tetapi juga memberikan akses pada mereka untuk memperoleh informasi mengenai cara hidupnya yang lain melalui kebebasan bicara. Pertentangan antara pandangan liberalisme dengan agama merupakan contoh problematika yang ditimbulkan karena adanya gagasan kebebasan dan politik pada masyarakat majemuk. Misalnya, di Eropa sering muncul penolakan terhadap identitas yang dikenakan penganut agama Islam ditengah-tengah masyarakat Eropa yang majemuk, apabila penganut agama Islam tetap memperthankannya maka mereka akan di diskriminasi dan tidak diperlakukan dengan setara.

Problematika yang sering muncul terkait liberalisme dalam masyarakat majemuk yaitu masalah kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara yang tidak memperhatikan situasi dan kondisi dari perbedaan sering meyudutkan nilai-nilai maupun praktek kebudayaan ataupun agama tertentu, sehingga individu ataupun kelompok tertentu merasa dirugikan. Karya Salman Rushdie yang berjudul *The Satanic Verses* misalnya, bagi kaum muslim karya tersebut merupakan suatu pelecehan, penghinaan dan perendahan terhadap Nabi Muhammad dan merupakan suatu kejahatan besar. Sementara bagi para kaum liberal dan konservatif di Inggris

hal itu merupakan suatu hal yang biasa terkait dengan kebebasan berbicara, namun kaum penganut Islam di Inggris mempertanyakan mengapa kebebasan berbicara harus mencakup penjelasan-penjelasan yang tidak benar dan sangat ofensif tentang agama dan komunitas-komunitas keagamaan (Bhikhu Parekh, 2008, 400).

Kebebasan berbicara menjadi suatu problematika pada masyarakat majemuk apabila suatu kebudayaan tidak menghargai kebudayaan lain atau kebudayaan minoritas serta tidak menempatkan dan melihat sesuatu itu berdasarkan konteksnya. Perdebatan politik yang sederajat diantara pihak-pihak yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam masyarakat majemuk yang jarang terjadi sering membuat posisi kaum minoritas kebudayaan dihantui ketidaksetaraan kekuatan ekonomi, politik, dan budaya dan dengan sendirinya tidak menjamin kesetaraan budaya, hal inilah yang sering dihadapi oleh para migran dan kelompok kebudayaan minoritas. Meskipun kelompok kaum minoritas kebudayaan berada pada negara yang menjunjung tinggi kebebasan, namun mereka tetap saja tidak bebas seperti dalam mengutarakan pendapat, bahkan mereka dipaksa untuk diam karena dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menguraikan pendapat. Selain itu media juga terkadang tidak berpihak kepada minoritas budaya, hal itu bisa dilihat dari kurang di eksposnya permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi seperti kasus Rushdie di Inggris.

Kebebasan berbicara tanpa melihat batas-batasnya, seperti apakah akan dapat menyinggung perasaan orang lain atau melecehkan orang lain merupakan suatu bentuk fitnah dan dapat berujung pada stigma kebudayaan. Suatu bentuk fitnah yang merendahkan seseorang atau komunitas tertentu dengan sendirinya akan dapat menghancurkan kedudukan sosial, dan merusak reputasi individu ataupun kelompok kebudayaan lain. Salah satu bentuk fitnah yaitu seperti ada yang mengatakan bahwa Yahudi itu tertutup, tamak, suka mendendam atau semua orang Indian tidak jujur, curang dan primitif. Kebebasan berbicara memang merupakan salah satu nilai tertinggi yang harus dipertahankan, namun kebebasan berbicara tersebut harus memiliki batas-batasnya agar tidak dapat menyinggung nilai-nilai dan praktek kebudayaan orang lain

Kebebasan berbicara yang menimbulkan problematika dalam masyarakat majemuk bisa timbul karena tidak dipisahkannya antara pandangan agama dengan pandangan politik, serta tidak adanya pengakuan terhadap identitas yang berbeda-beda. Agama pada dasarnya merupakan persoalan pribadi, sementara politik merupakan kegiatan publik dan komunal. Agama berkaitan dengan persoalan takdir keduniawian lain bagi jiwa manusia, sedangkan politik mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia ini (Bikhu Parekh, 2008, 422). Oleh karena itu persoalan agama merupakan suatu persoalan iman yang tidak dapat dipaksakan, sementara politik melibatkan suatu pemaksaan demi menegakkan suatu kesepakatan yang di buat.

Kebebasan berbicara dan politik ditengah-tengah masyarakat majemuk yang menimbulkan problematika seperti merendahkan martabat suatu kebudayaan, agama serta etnis tertentu bila ditinjau berdasarkan pemikiran Hannah Arendt mengenai ruang publik dan ruang privat melalui karyanya yang berjudul *The Human Condition* adalah tepat. Ketika kebebasan berbicara dan politik merendahkan dan menyinggung suatu kebudayaan, maka hal itu tidak lain merupakan suatu bentuk tindakan privat yang berusaha mengubah yang publik. Dengan kebebasan berbicara dan politik apabila mengacu pada gagasan Hannah Arendt maka seharusnya tidak berdampak pada kebebasan orang lain yang menganut nilai-nilai dan praktek kebudayaan dan agamanya, karena kebebasan berbicara dan politik pada dasarnya bagian dari ruang publik, dimana kebebasan tersebut tampak, terdengar dan terlihat oleh siapa saja.

Konsep manusia yang digambarkan oleh Hannah Arendt melalui karyanya yang berjudul *The Human Condition* didasarkan pada tiga konsep yang dia sebut sebagai *vita active*, yaitu kerja (labor), karya (wok), dan tindakan (action)-(Hannah Arendt, 1998, 7). Konsep yang paling penting dari ketiga konsep yang dikemukakan oleh Hannah Arendt adalah tindakan, konsep tersebut tidak lain merupakan pengekspresian politik. Tindakan tidak terlepas dari berbicara, oleh karena itu manusia tetap disebut sebagai manusia meskipun manusia tersebut tanpa kerja dan karya, tetapi tanpa ucapan dan tindakan, manusia bukan lagi manusia (Hannah Arendt, 1998, 176). Maka tindakan pada dasarnya suatu ekspresi kebebasan manusia

yang merupakan gambaran dari pluralitas manusia. Menurut Hannah Arendt berbicara tidak lain merupakan bagian dari tindakan, namun apabila pada akhirnya tindakan tanpa berbicara maka hal itu tidak memiliki arti apa-apa (Hannah Arendt, 1998, 180). Eksistensi manusia dapat disadari melalui tindakan dan berbicara karena hal itu merupakan gambaran dari kebebasan manusia. Berbicara dan bertindak tidak hanya sebagai eksistensi tetapi juga sebagai sesuatu yang memperlihatkan diri ataupun identitas otentik masing-masing orang (Hannah Arendt, 1998, 179).

Tindakan dan berbicara merupakan elemen dari ruang publik. Hannah Arendt mengartikan ruang publik atas dua pengertian, yaitu sebagai ruang “penampakan” dan sebagai “dunia bersama” (Hannah Arendt, 1998, 50-55). Ruang publik sebagai ruang penampakan yaitu sesuatu yang tampak di publik dapat dilihat dan di dengar oleh siapapun dan berpeluang untuk terpublikasi secara luas (Hannah Arendt, 1998, 50). Apabila tindakan dan berbicara dibatasi dan ditentukan oleh kelompok atau ideologi tertentu maka hal itu merupakan bentuk pemusnahan terhadap ruang publik yang berujung pada dominasi⁴ oleh kelompok ataupun ideologi tertentu, sehingga akhirnya masyarakat yang heterogen akan berubah menjadi masyarakat yang homogen.

Tindakan sebagai wujud eksistensi kebebasan manusia pada ruang publik merupakan bentuk pluralitas, sehingga kata Hannah Arendt kita semua adalah sama, kesamaan itu terletak pada ketidaksamaan kita dengan siapa pun yang pernah ada, sedang ada dan akan ada (Hannah Arendt, 1998, 8). Kesamaan bahwa kita tidak pernah sama adalah suatu paradoks yang dapat dilihat dari pandangan pluralitasnya Hannah Arendt, oleh karena itu kondisi kehidupan kita tidak terdiri dari manusia (Man), melainkan terdiri dari manusia-manusia (Men). Kondisi yang terdiri dari manusia-manusia terbentuk karena pada dasarnya setiap individu memiliki

⁴ Arti kata dominasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah seperti dalam bidang politik, militer, ekonomi, budaya, dll. Berdasarkan kamus tersebut antara dominasi dan hegemoni memiliki definisi yang berbeda dimana hegemoni memiliki arti lebih kepada pengaruh kekuasaan seperti antara suatu negara dengan negara lain. Dalam filsafat Hegemoni diidentikkan dengan seorang Neo-Marxis bernama Antonio Gramsci karena dia berusaha merumuskan istilah hegemoni kedalam suatu teori yang komprehensif. Istilah hegemoni yang ditafsirkan berdasarkan konsep hegemoni Gramsci adalah, “pradominasi ideologis dari nilai-nilai dan norma borjuasi pada kelas-kelas yang lebih rendah (<http://www.dapunta.com/multikulturalisme-sebagai-ideologi/6194.html>).

karakteristik yang berbeda-beda yang kemudian perbedaan karakteristik tersebut diwarnai dengan perbedaan ras, etnis, agama dan gender. Kesamaan manusia merupakan ketidaksamaannya otomatis merupakan ruang bagi kesetaraan, pengakuan dan keotentikan.

Gagasan Hannah Arendt mengenai ruang publik ataupun tindakan dan berbicara merupakan satu alat yang tepat dalam menyorong problematika pada masyarakat majemuk, dalam hal ini mengenai kebebasan berbicara dan politik. Penekanan kebebasan berbicara pada individu yang di dukung oleh gagasan liberalisme dapat menimbulkan suatu problematika seperti kasus Salman Rusdhi ataupun perendahan terhadap nilai dan praktek keagamaan umat Islam sering terjadi negara barat, hal itu dikarenakan liberalisme lebih menekankan hak kebebasan individu yang mengarah ke tindakan privat dibanding dengan kebebasan untuk mewujudkan hak diantara perbedaan.

2.4 Asimilasi

Kedatangan para pencari kerja atau yang sering dikenal sebagai migran merupakan salah satu faktor yang membentuk kemajemukan suatu negara, sebab kedatangan mereka tidak terlepas dari nilai-nilai dan praktek kebudayaan yang mereka bawa. Para migran menyadari bahwa modal utama mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka di negara tempat mereka ingin mencari kehidupan adalah harus mempelajari dan berbaur dengan kebudayaan mayoritas setempat. Berbaur dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat untuk sebagian kaum migran bukan menjadi suatu masalah karena mereka memiliki motivasi yang besar untuk sukses. Namun, para migran yang memiliki ikatan tradisi kebudayaan dari daerah atau negara asalnya yang begitu kuat maka mereka tidak begitu mudah melepaskan nilai-nilai dan praktek kebudayaannya sehingga mereka berusaha menghidupkan, mempertahankan atau menerapkan kembali kebudayaan asalnya serta menyesuaikan dengan kebudayaan setempat.

Para imigran yang berusaha mempertahankan nilai-nilai dan praktek kebudayaannya pada dasarnya sudah lama menetap di negara asing tersebut, namun

karena kerinduan dan masih melekatnya nilai-nilai tradisi dan kebudayaan mereka, maka mereka berusaha menghidupkan kembali kebudayaan mereka serta mulai membentuk suatu komunitas baru. Banyak imigran yang tadinya suka rela dan tidak memiliki masalah untuk berbaur dengan kebudayaan baru di negara imigran tersebut, namun lambat laun mereka mulai menunjukkan identitas kebudayaan asal mereka dan bergabung ke komunitas kebudayaannya yang sudah terbentuk. Para imigran yang berusaha mempertahankan dan menghidupkan kembali nilai, identitas dan praktik kebudayaannya akhirnya dianggap sebagai masalah oleh negara dan penduduk tempat para imigran tersebut.

Usaha para imigran untuk mempertahankan dan menjalankan praktik-praktik kebudayaannya di tengah-tengah masyarakat mayoritas kebudayaan tempat para imigran menetap sering mengalami hambatan dari masyarakat setempat dan negara. Usaha mereka dipandang tidak wajar dan menjadi ancaman bagi kebudayaan setempat. Oleh karena usaha mereka tersebut mereka sering mendapat perlakuan diskriminasi dan dihambat akses mereka untuk memperoleh pekerjaan maupun pendidikan. Para imigran dianggap sebagai minoritas, dan apabila mereka ingin mendapat akses pekerjaan dan diterima ditengah-tengah kehidupan masyarakat mayoritas setempat, maka para imigran harus meninggalkan identitas kebudayaan yang berasal dari negara para imigran tersebut berasal, para imigran di dorong untuk berbaur dengan nilai-nilai, praktik dan aturan kebudayaan mayoritas. Dorongan kelompok mayoritas kebudayaan agar kelompok imigran berbaur dengan kebudayaan mayoritas di dukung oleh pemerintah setempat, kemudian dorongan tersebut dikenal sebagai asimilasi.

Definisi asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru (www.wikipedia.com). Pada umumnya asimilasi ditujukan kepada kelompok-kelompok kebudayaan pendatang seperti kepada para kaum imigran. Dorongan asimilasi yang dilakukan kepada para pendatang maupun para imigran bertujuan untuk mengurangi perbedaan diantara para imigran dengan masyarakat setempat, oleh karena itu para imigran diminta untuk meninggalkan nilai dan karakteristik identitas

kebudayaannya dan mau menyerap nilai dan praktek kebudayaan masyarakat setempat. Usaha dari asimilasi tersebut diharapkan oleh masyarakat setempat maupun negara yaitu agar tidak adanya lagi kebudayaan-kebudayaan yang beragam, dan yang ada adalah kebudayaan mayoritas masyarakat setempat. Asimilasi dilakukan tidak hanya karena pendatang membawa nilai-nilai dan praktek kebudayaan sehingga membuat suatu daerah menjadi beragam, tetapi juga asimilasi dapat dilakukan terhadap budaya minoritas setempat untuk membentuk budaya yang homogen.

Asimilasi dalam masyarakat majemuk merupakan suatu problematika karena nilai-nilai dan praktek kebudayaan yang beragam tersebut direduksi menjadi satu kebudayaan yang tunggal atau homogen. Hal ini menjadi ancaman bagi para pendatang atau imigran maupun kebudayaan minoritas setempat. Para pendatang pada umumnya menolak bentuk asimilasi terhadap kebudayaan mereka dan mereka ingin mempertahankan nilai-nilai, praktek kebudayaannya serta dapat berbaur dengan kebudayaan mayoritas, oleh karena itu mereka menuntut agar identitas kebudayaan mereka diakui dan diperlakukan setara dengan kelompok kebudayaan mayoritas begitu juga dengan minoritas kebudayaan setempat. Tuntutan para imigran maupun kebudayaan minoritas setempat yang menolak asimilasi memang sesuatu hal yang wajar dan masuk akal, sebab bagaimanapun juga nilai-nilai dan praktek kebudayaan tidak mudah ditinggalkan dan dihilangkan begitu saja, karena kebudayaan merupakan sumber pemaknaan hidup dan eksistensi bagi setiap orang sehingga kebudayaan menjadi identitas yang selalu melekat.

Amerika Serikat merupakan salah satu contoh negara yang mendorong asimilasi kebudayaan. Amerika menghendaki bahwa anggota dalam kelompok-kelompok kebudayaan adalah urusan privat sehingga yang harus ditanamkan kepada setiap orang adalah identitas nasional Amerika saja. Praktek asimilasi yang dilakukan Amerika berdampak pada minoritas kebudayaan, yaitu minoritas kebudayaan tidak boleh menggunakan identitas yang mencirikan kebudayaan mereka, seperti Yahudi ortodoks tidak boleh memakai *yarmulka* selama dinas wajib militer. Meskipun Amerika menerpakan asimilasi kebudayaan dengan tujuan meredam keberagaman kelompok budaya tetapi pada kenyataannya sering terjadi hegemoni

kekuasaan yang dilakukan kulit putih yang berdampak pada diskriminasi ras, agama, politik dan kebudayaan. Apabila kelompok imigran tidak melepaskan warisan budayanya, maka mereka tidak diperkenankan masuk kenegara tujuan para imigran seperti selain Amerika yaitu pembatasan terhadap imigrasi dari Cina di Kanada dan kebijakan imigrasi hanya untuk kulit putih di Australia (Kymlicka, 2003, 18-19).

Bagi Herder semua budaya adalah ekspresi unik dari spirit manusia, tak dapat dibandingkan, dan seperti bunga dalam kebun, dengan indah melengkap satu sama lain dan menambah pada kekayaan dunia (Bhiku Parekh, 2008, 100). Oleh karena budaya adalah ekspresi unik dari spirit manusia dan tidak dapat dibandingkan maka komunitas budaya bebas untuk menganut nilai-nilai dan menjalankan praktek kebudayaannya disamping menghormati kebudayaan lain. Keberanekaragaman budaya membuat hidup ini berwarna dan indah, sehingga apabila keberanekaragaman itu dihomogenkan atau diasimilasikan sesuai dengan kebudayaan mayoritas maka yang terjadi hanyalah konflik.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perbedaan atau keanekaragaman budaya maka Kymlicka menghendaki perlunya suatu perlindungan-perlindungan eksternal yang menjamin bahwa para anggota dari kelompok minoritas mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup dan bekerja dalam kebudayaannya sendiri sebagaimana anggota kelompok mayoritas (Kymlicka, 2002, 163). Tanpa hak itu menurut Kymlicka maka para anggota dari banyak kebudayaan minoritas menghadapi kehilangan kebudayaan mereka. Karena Asimilasi merupakan suatu usaha yang membatasi keberanekaragaman budaya dan tidak memiliki jaminan agar individu dapat dengan bebas menganut nilai-nilai dan menjalankan praktek yang merupakan warisan budayanya, maka negara yang menerapkan sistem asimilasi tersebut akan rentan terhadap konflik dan tindakan diskriminasi. Selain itu, kadangkala asimilasi dapat menjadi alat legitimasi bagi kelompok mayoritas untuk mendiskriminasi kelompok minoritas kebudayaan seperti pada imigran.


Tindakan asimilasi yang rentan terjadi di tengah-tengah masyarakat majemuk merupakan suatu bentuk penyalpahan terhadap otentikitas dan kebebasan manusia. Selain penyalpahan terhadap otentikitas dan kebebasan manusia, asimilasi tidak lain

merupakan suatu bentuk diskriminasi kebudayaan dan ketidaksetaraan, oleh karena itu asimilasi adalah tindakan privat yang menenyapkan ruang publik. Asimilasi bila dikaitkan dengan pemikiran Hannah Arendt merupakan suatu ciri dari totalitarianisme, dimana antara asimilasi dan totalitarianisme memiliki kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama meyakini suatu kebenaran dan ideologi tunggal sehingga dengan demikian kebenaran-kebenaran yang majemuk dan ideologi lain berusaha dilenyapkan. Karena asimilasi merupakan tindakan privat, maka dialog yang adil, terbuka ataupun transparan akan sulit dilakukan.

Asimilasi merupakan problematika yang paling menjadi ancaman terhadap kemajemukan masyarakat diantara problematika lain seperti diskriminasi kebudayaan, ketidaksetaraan dan kebebasan berbicara. Hal ini karena asimilasi pada prakteknya mendapat legitimasi dari pemerintah dan bahkan pemerintah sendiri yang melegitimasi, agar identitas-identitas kelompok-kelompok minoritas seperti etnis, agama dan kebudayaannya ditransformasikan ke dalam kelompok mayoritas dengan meyerap nilai dari kelompok mayoritas dengan melepaskan ataupun menghilangkan karakteristik dari identitas-identitas minoritas. Dengan kondisi demikian maka minoritas tidak lagi dapat menggunakan bahasa, nilai-nilai dan praktek kebudayaannya karena mereka diharuskan menggunakan bahasa, nilai-nilai dan praktek kebudayaan kelompok mayoritas. Hal itulah yang dialami oleh para migran seperti orang-orang *Sikh*, Yahudi Ortodoks, Asia, Afrika dan umat Islam yang tinggal di Amerika, Kanada, Prancis, dan negara lain.

Kembali kepada pemikiran Hannah Arendt, secara tegas dia mengatakan di dalam karyanya yang berjudul *The Human Condition*, yaitu kesamaan manusia adalah bahwa mereka tidak sama, oleh sebab itu usaha transformasi identitas-identitas minoritas kedalam kelompok mayoritas dengan paksaan bahkan dengan menggunakan kekerasan fisik tidak lain merupakan suatu bentuk perampasan dari kebebasan manusia. Hannah Arendt mengatakan “ Jika manusia tidak sama, maka setiap manusia tidak bisa membedakan ataupun mengerti siapa diri mereka, oleh karena itu dibutuhkan tindakan dan berbicara agar membuat diri mereka saling memahami” (Hannah Arendt, 1998, 176). Dengan adanya asimilasi maka hak

minoritas untuk melakukan tindakan dan berbicara menjadi dihalangi dan dibatasi sehingga tidak akan pernah ditemukan suatu dialog yang terbuka serta sikap *hospitality* dan toleransi terhadap minoritas. Apabila manusia tidak dapat berbicara dan bertindak, maka menurut Arendt manusia tersebut tidak memiliki pilihan-pilihan lagi dalam menjalankan hidupnya karena dia sudah tidak bebas, sebab implikasi dari kebebasan menurut Arendt adalah memulai dan mencipta (Hannah Arendt, 1998, 176).



BAB III

KONSEP KEADILAN MENURUT PERSPEKTIF MICHAEL WALZER

3.1. Biografi Michael Walzer

Michael Walzer merupakan salah satu filsuf politik yang terkemuka di Amerika, dia tidak hanya dipandang sebagai seorang filsuf tetapi juga sebagai seorang intelektual. Dia lahir di Amerika pada tanggal 10 Maret 1935. Pada tahun 1956 Walzer menyelesaikan pendidikannya di Universitas Brandeis dengan predikat *Summa cum laude* dalam bidang sejarah, kemudian dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge dan lulus dari universitas tersebut pada tahun 1957. Tahun 1961 Walzer memperoleh gelar doktor dari Universitas Harvard dalam bidang pemerintahan.

Karir pertama Walzer adalah sebagai professor di Universitas Princeton pada tahun 1962, dia mengajar di universitas tersebut hingga tahun 1966, kemudian dia pindah mengajar ke Universitas Harvard. Di Universitas Harvard dia mengajar hingga tahun 1980, kemudian dia bergabung dalam keanggotaan pada Sekolah Ilmu Sosial di IAS. Walzer pensiunan sebagai profesor dari *Institute for Advanced Study* di Princeton, New Jersey. Kesibukan Walzer selain mengajar adalah sebagai seorang co-editor pada sebuah majalah intelektual yang bernama *Dissent*.

Michael Walzer sering di identikkan sebagai salah satu pemikir “Komunitarianisme” dalam teori politik, yang sama dengan Alasdair MacIntyre dan Michael Sandel. Seperti Sandel dan MacIntyre, Walzer tidak begitu senang dengan pelebelan dirinya sebagai komunitarianisme. Salah satu hasil dari pemikiran intelektual Walzer yang memiliki kontribusi yang besar adalah *Just and Unjust Wars*, *Sphere of Justice* dan *On Toleration*. Dia banyak menulis buku dan esai seputar mengenai topik perang, nasionalisme, etniksitas, keadilan ekonomi, kritisme sosial, radikalisme, dan toleransi.

Pemikiran Michael Walzer dipengaruhi oleh pemikir-pemikir besar seperti Isaiah Berlin, Charles Taylor, Albert Camus dan Karl Marx. Namun disamping itu juga dia mempengaruhi pemikir lain seperti Michael Sandel, Jean Bethke Elshtain,

Amy Gutman, Michael W. Doyle. Pada bulan April 2008, Walzer menerima sebuah penghargaan yang bergengsi dari *Spinoza Lens*, yang merupakan suatu penghargaan dalam bidang etika di Belanda. Selain itu Walzer juga mendapatkan penghargaan yang bergengsi dari *Institute for Advanced Study*.

3.2. Kritik Terhadap Pemikiran John Rawls

Sebelum memahami konsep keadilan Michael Walzer dalam karyanya yang berjudul *Sphere of Justice* maka terlebih dahulu kita harus memahami sekilas tentang latar belakang munculnya pemikiran Walzer. Latar belakang munculnya pemikiran Michael Walzer mengenai keadilan yang dia tuangkan kedalam karyanya yang berjudul *Sphere of Justice : A Defense of Pluralism and Equality*, merupakan salah satu bentuk kritik terhadap *A Theory Of Justice* John Rawls.

Walzer tidak setuju terhadap gagasan mengenai keadilan yang dikemukakan Rawls, oleh karena itu dia menciptakan gagasan baru mengenai keadilan yang berbeda konsepnya dengan yang dikemukakan Rawls dalam karyanya yang berjudul *A Theory Of Justice* (Walzer, 1983, xviii). Ketidaksetujuan Walzer terhadap prinsip keadilan John Rawls yaitu karena Rawls melihat bahwasanya keadilan dapat diimplementasikan secara universalitas, yang artinya keadilan dapat diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Menurut Walzer keadilan tidak dapat diterapkan secara universalitas karena keadilan merupakan suatu konstruksi manusia, sehingga dengan demikian konsep dan makna keadilan berbeda-beda yang tidak terlepas dari konteks, situasi, kondisi, geografis, zaman dan sesuatu yang diyakini masyarakat. Singkatnya, keadilan menurut Walzer bersifat kontekstualitas.

Justice As Fairness yang dikemukakan oleh John Rawls adalah konsep mendasar dalam teori keadilannya. Konsep tersebut merupakan suatu usaha pendistribusian nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* dimana seluruh pihak dalam masyarakat diuntungkan dalam pendistribusian tersebut berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Rawls menghendaki agar nilai-nilai sosial yang disepakati bersama didistribusikan secara sama kepada masyarakat berdasarkan hak yang sama. Di dunia ini masing-masing orang memiliki talenta, oleh karena itu

terkadang ada orang merasa kurang beruntung dengan talenta yang dia miliki dan ada yang beruntung, namun apabila dilihat secara keseluruhan orang yang memiliki talenta yang beruntung tidak sebanyak mereka yang kurang beruntung. Dalam *Justice As Fairness* Rawls menghendaki agar mereka yang memiliki keberuntungan untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung dan hal itu bisa terwujud apabila individu-individu berada dalam posisi asali.

Gagasan mengenai posisi asali merupakan suatu gagasan mengenai masyarakat yang teratur sebagai satu sistem kerjasama yang *fair* diantara masyarakat ataupun individu yang memiliki otonomi rasional dan otonomi penuh yang dianggap bebas dan setara. Pada posisi asali semua masyarakat menghasilkan prinsip-prinsip keadilan yang disepakati bersama, agar masyarakat berada pada posisi asali maka Rawls menghendaki masyarakat memiliki rasionalitas, kebebasan dan kesamaan sehingga dengan demikian orang akan bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya benar dan melihat posisi orang lain sama dengan dirinya. *A Theory Of Justice* merupakan suatu konsep kontrak sosial dimana setiap orang diberi satu hak suara kepada pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dan kontrak sosial dapat dilaksanakan apabila semua orang mencapai kesepakatan bersama.

Kerjasama yang *fair* menurut Rawls adalah kerjasama yang apabila diatur berdasarkan prosedur-prosedur yang telah disepakati bersama, selain itu juga kerjasama tersebut menguntungkan semua pihak. Bagi Rawls prosedur yang *fair* sangat penting menjamin hasil yang *fair* (Rawls, 1999, 75). Konsep keadilan Rawls sering disebut sebagai keadilan prosedural, oleh karena itu *Justice As fairness* bukan menghendaki kesamaan hasil tetapi kesamaan prosedur terhadap semua orang sehingga dengan demikian dengan adanya prosedur yang *fair* maka individu-individu bebas dan setara. Suatu prinsip keadilan menurut Rawls disepakati dalam suatu kondisi tertentu. Pada teori keadilan Rawls dikatakan bahwa sesuatu yang ingin dicapai semua orang yaitu nilai-nilai primer yang terdiri dari pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak, dan kebebasan yang di distribusikan oleh institusi-institusi sosial.

Prinsip umum keadilan John Rawls yaitu menekankan kesamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer dalam masyarakat. Prinsip keadilan tersebut harus menghendaki agar menjamin distribusi nilai-nilai secara adil dan menguntungkan semuanya, dan apabila terdapat ketidaksamaan dalam distribusi akan tetap adil apabila menguntungkan semua pihak dalam masyarakat. Ketidaksamaan dalam distribusi dianggap tidak adil apabila hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sementara prinsip khusus keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, yaitu prinsip pertama yang disebut sebagai prinsip kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) dan prinsip yang kedua disebut sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*).

Berdasarkan prinsip kebebasan yang sama maka setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan dan kesamaan. Prinsip kebebasan tersebut menyangkut kebebasan dalam politik, sementara prinsip kesamaan yaitu menyangkut kesamaan kesempatan dalam ekonomi dan sosial. Menurut Rawls kebebasan seseorang berkaitan dengan kebebasan orang lain sehingga kebebasan pada dasarnya saling berhubungan. *Justice As Fairness* menghendaki agar distribusi memberikan keuntungan terbesar untuk orang-orang yang paling tidak beruntung, disamping itu dengan *Justice As Fairness* maka dapat dijadikan aset untuk kesejahteraan masa depan oleh karena itu menurut Rawls perlu adanya kesamaan atau perlakuan sama tanpa ada yang diistimewakan, jadi inti dari kesamaan yaitu memberikan perlakuan serta prosedur yang sama kepada setiap orang.

Pada prinsip perbedaan Rawls menjelaskan bahwa ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur agar menguntungkan setiap orang serta memberikan kesempatan secara *fair* bagi semua orang untuk jabatan dan posisi yang ada dalam struktur masyarakat. Prinsip perbedaan yang dikemukakan oleh Rawls tersebut bertujuan untuk menghadapi ketidaksamaan yang akan muncul dalam kebebasan, selain itu prinsip perbedaan yang dikemukakan Rawls tersebut digunakan sebagai kompensasi terhadap mereka-mereka yang kurang beruntung. Inti dari ketidaksamaan dalam konsep keadilan Rawls bertujuan untuk menjamin bahwa

ketidaksamaan tersebut dapat digunakan untuk keuntungan setiap orang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Ketidakadilan menurut Rawls terlihat ketika sebagian orang hidup berlimpah-limpah sementara sebagian yang lain hidup dalam kemelaratan atau kekurangan. Hal itu tidak *fair* apabila sekelompok orang yang beruntung tanpa mempedulikan orang-orang yang tidak beruntung. Rawls berusaha mengatasi suatu kondisi ketidaksamaan tersebut dengan mengemukakan prinsip aturan maksimin (Rawls, 1999, 69). Dengan adanya aturan maksimin tersebut maka masyarakat dibentuk agar dapat memaksimalkan nilai-nilai primer yang tersedia untuk mereka yang tidak beruntung. Inti dari prinsip maksimin tersebut adalah memaksimalkan ketidaksamaan-ketidaksamaan yang ada dalam masyarakat, sehingga dengan demikian orang-orang yang berada pada posisi minimum tidak akan lebih terpuruk menjadi minimum.

Problematika dalam masyarakat dilihat Rawls yaitu masing-masing masyarakat tidak memiliki kapasitas yang sama yang artinya banyak ketidaksamaan-ketidaksamaan dalam masyarakat seperti ketidaksamaan dalam anugrah alamiah yakni ketidaksamaan bakat, *skill*, nalar, intelegensi dan sebagainya serta ketidaksamaan dalam sosial seperti posisi dan status. Oleh karena ketidaksamaan ini maka Rawls melihat muncul ketidakadilan. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut maka dalam masyarakat menurut Rawls harus dibentuk suatu skema atau kerjasama yang *fair*, sehingga dengan demikian menurut Rawls akan terbentuk keadilan sosial. Rawls melihat bahwa kerjasama yang *fair* dalam masyarakat akan menguntungkan setiap orang dan hal itu akan berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan dari anugrah alamiah. Dengan adanya kerjasama yang *fair* maka menurut Rawls tercipta suatu tatanan masyarakat teratur dan tatanan tersebut bagi Rawls merupakan tatanan yang ideal.

3.3. *Sphere* Distribusi Sebagai Prinsip Keadilan dan Pluralisme

Keadilan distributif berkaitan erat dengan adil, pemerataan, manfaat dan beban. Dalam wacana filsafat kontemporer pandangan terhadap keadilan memiliki makna yang berbeda-beda, namun secara umum keadilan distributif dipandang tidak

hanya menyangkut masalah adil, pemerataan, manfaat dan beban tetapi juga menyangkut etika seperti kejujuran, kesetiaan dan kemurahan hati. Dalam *Sphere of Justice* karya Michael Walzer, keadilan distributif dapat dimaknai adil atau tidak apabila ada komunitas. Komunitas membentuk individu-individu serta kelompok untuk saling melakukan pertukaran ataupun pembagian terhadap benda yang mereka ciptakan atau mereka peroleh dari alam. Masing-masing individu atau masyarakat dalam komunitas akan berusaha melakukan pertukaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka menurut Walzer akan muncul pembagian terhadap benda-benda ataupun barang, pembagian itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya karakteristik yang berbeda-beda dalam masyarakat maka barang-barang yang diinginkan pun berbeda-beda. Perbedaan karakteristik dalam masyarakat yaitu seperti kebudayaan, etnik, agama dan gender. Kebutuhan etnik Batak akan berbeda dengan kebutuhan etnik Jawa, begitu juga dengan kebutuhan laki-laki dengan perempuan, ataupun agama Hindu dan agama Islam. Barang-barang ataupun benda dalam masyarakat akan dipertukarkan serta dibagikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam distribusi barang atau benda pada masyarakat terdapat agen yang berperan dalam mengawasi, membagi ataupun membuat aturan. Beragamnya kebutuhan masyarakat menimbulkan keberanekaragaman pula terhadap kebutuhan sehingga dengan demikian terbentuk suatu kriteria-kriteria dalam distribusi.

Distribusi barang-barang ataupun benda dalam masyarakat menurut Walzer harus dilakukan sesuai dengan konteks, waktu dan tempat. Karena distribusi dilakukan harus sesuai dengan konteks, waktu dan tempat maka tidak ada suatu sistem perantara yang dapat diterima secara universal. Meskipun sekarang sudah moderen dan teknologi semakin canggih maka tidak semua orang yang ada di dunia ini akan menjadikan uang sebagai perantara ataupun medium, karena masih ada sekelompok masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu melakukan distribusi terhadap barang tanpa menggunakan perantara uang. Kegagalan sistem barter yang kemudian diganti menjadi sistem uang dalam distribusi membuktikan bahwasanya

usaha untuk membentuk perantaraan universal merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun sekarang uang adalah salah satu perantara yang secara umum digunakan dalam distribusi, namun pada kenyataannya ada sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang.

Baik laki-laki maupun perempuan dapat memutuskan dan membuat kesepakatan terhadap apa yang boleh dilakukan ataupun apa yang tidak boleh dilakukan dalam distribusi. Secara Historis Walzer melihat bahwasanya pasar merupakan suatu mekanisme yang penting dalam distribusi terhadap barang, namun menurutnya meskipun demikian pasar tidak pernah menjadi suatu sistem distribusi yang lengkap. Ketika pasar merupakan sistem yang tidak lengkap maka tidak akan ada keputusan yang tunggal yang dapat dijadikan sebagai kriteria terhadap sistem distribusi, yang dikontrol oleh seperangkat agen yang membuat keputusan. Kekuasaan negara sebagai salah satu agen dalam distribusi tidak pernah meresap sebagai pengatur pola pemberian, pembagian serta pertukaran yang ada di tengah-tengah masyarakat (Walzer, 1983, 4).

Kelahiran, keturunan, persahabatan, kebutuhan, pertukaran bebas, kesetiaan politik dan keputusan demokratis adalah suatu bidang yang memiliki tempat masing-masing, maka oleh karena itu bidang yang berbeda-beda tersebut sulit untuk berdampingan ataupun hidup secara bersama-sama. Karena mencari kesatuan dalam keadilan distributif merupakan suatu hal yang sukar dipahami maka jalan satu-satunya yang dapat ditempuh menurut Walzer adalah pluralisme. Dalam pluralisme harus ada suatu prinsip yang memberikan suatu pilihan kepada seseorang ataupun kelompok serta menetapkan batasannya, selain itu pluralisme tidak menghendaki agar setiap orang menerima apa yang diputuskan ataupun yang dilakukan agen. Walzer mengatakan bahwa pluralisme adalah salah satu jalan dari sekian banyaknya jalan menuju demokrasi.

Keanekaragaman barang atau benda merupakan suatu bentuk dari pluralisme sehingga menerapkan suatu prinsip universal terhadap distribusi benda yang beranekaragam adalah suatu yang tidak mungkin. Dalam setiap benda terdapat masing-masing prosedur, seperti bagaimana benda itu harus didistribusi, agen

seperti apa yang tepat untuk mendistribusikan dan bagaimana kriteria distribusi tersebut. Setiap benda ataupun barang berada dalam *sphere*¹ nya sendiri, sebagai contoh yaitu makanan, dalam berbagai kebudayaan makanan memiliki makna dan selera yang berbeda-beda bagi para komunitas ataupun keanggotaannya. Bagi orang Hindu sapi adalah hewan yang tidak boleh dimakan, sementara bagi orang Islam sapi boleh dimakan, hal ini menandakan bahwa makna terhadap sapi oleh kedua agama tersebut berbeda-beda, dimana sapi dianggap sebagai hewan suci bagi pemeluk agama Hindu sementara bagi pemeluk agama Islam sapi merupakan hewan yang dapat dimakan. Pluralisme menurut Walzer dapat dilihat dari makna benda-benda (*sphere*), dan juga dari prinsip distribusi dari benda-benda tersebut. Pluralisme adalah salah satu ciri-ciri yang paling penting dalam demokrasi moderen serta dalam sebuah makna politik, namun ketika melihat dalam makna philosophis hal itu membedakan sebuah posisi dimana seseorang percaya bahwa banyak jenis-jenis substansi di dunia, yang merupakan lawan dari monisme ataupun dualisme.

Apabila akhirnya ada suatu ketetapan secara universal, namun pada dasarnya ketetapan itu bukanlah sesuatu yang benar-benar murni disepakati semua orang tetapi ketetapan itu ada karena sesuatu yang dipaksakan sehingga kesimpulan tunggal dapat dihasilkan (Walzer, 1983, 5). Hal ini bisa terjadi karena di tengah-tengah masyarakat yang beranekaragam atau majemuk, kelompok mayoritas menganggap suara ataupun kesepakatan yang mereka buat berlaku untuk semua kelompok ataupun keanggotaan, sehingga yang minoritas harus tunduk pada suara mayoritas. Bila minoritas tidak tunduk pada kesepakatan yang dibuat oleh kelompok mayoritas maka kelompok minoritas akan diberikan sanksi ataupun akan dikucilkan. Ketetapan tunggal tidak hanya dapat dilakukan oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat yang

¹ Arti *sphere* dalam kamus Bahasa Inggris yaitu bola, bulatan, bidang, lingkungan. *Sphere* dalam pemikiran Walzer menurut saya lebih mengacu pada lingkungan atau lokalitas sehingga apabila disebut sebagai *distributive sphere* maka akan menunjuk pada distribusi yang dilakukan berdasarkan lingkungan ataupun kontekstualitas. *Sphere* disini tidak hanya mengacu pada lingkungan suatu wilayah tetapi mengacu pada berbagai aspek lain seperti, ekonomi, politik, bisnis, dll. Untuk menghindari pemahaman makna lingkungan hanya pada sebatas wilayah atau tempat tinggal maka saya akan menggunakan *sphere* agar cakupannya luas.

beranekaragam atau majemuk tetapi juga dilakukan oleh seorang individu atau beberapa orang yang memiliki pengaruh dan hak istimewa, contohnya adalah raja.

Menurut Walzer keadilan merupakan suatu konstruksi manusia, sehingga dengan demikian cara yang dihasilkan dalam keadilan tidak hanya satu cara melainkan banyak cara (Walzer, 1983, 5). Secara historis bila kita telusuri konsep keadilan selalu berbeda-beda, makna keadilan bagi masyarakat kuno berbeda dengan masyarakat yang hidup di era abad pertengahan, begitu juga dengan makna keadilan di era moderen. Selain itu dalam masing-masing kebudayaan juga keadilan dimaknai secara berbeda-beda, hal ini bisa kita bandingkan konsep keadilan bangsa barat pasti berbeda dengan bangsa timur. Keadilan maknanya bisa berbeda-beda karena keadilan yang merupakan konstruksi masyarakat tersebut dibuat tidak terlepas dari konteks, situasi, kondisi, geografis, zaman dan sesuatu yang diyakini masyarakat, singkatnya keadilan itu pada dasarnya adalah kontekstual. Prinsip-prinsip keadilan dalam dirinya berada dalam bentuk pluralisme, sehingga dengan demikian keadilan itu bisa hadir dimana saja. Karena keadilan merupakan sesuatu yang kontekstual maka barang-barang sosial harus di distribusikan untuk alasan-alasan yang berbeda-beda pula sesuai dengan perbedaan prosedur dan agen-agen yang berbeda (Walzer, 1983, 6).

Distribusi menurut pandangan Walzer yaitu memberikan, menyediakan, menukarkan dan fokus pada individu yang tidak hanya pada produsen dan konsumen tetapi pada distribusi oleh para agen serta penerima dari barang-barang tersebut (Walzer, 1983, 6). Muncul pertanyaan mendasar, apa sifat dasar kita, apa yang kita butuhkan, inginkan, dan pantas kita dapatkan?, serta apa kondisi idealnya?, untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut Walzer kita harus kembali pada prinsip distribusi. Suatu barang tidak hanya tampak ditangan para agen. Barang-barang melekat dengan maknanya masing-masing sehingga barang yang satu dengan barang yang lain tidak akan memiliki makna yang sama. Oleh karena itu distribusi pun dipola sesuai dengan konsepsi makna-makna dari barang yang ada, sehingga ketika didistribusikan kita harus tahu untuk apa barang-barang akan di distribusikan bagi mereka.

Barang-barang selalu merupakan partikular dari kelompok partikular pula, distribusi menurut Walzer adalah konsep teori dari barang-barang dan dapat dijumlahkan kedalam 6 proposisi (Walzer, 1983, 7), yaitu :

1. Semua barang-barang yang keadilan distributif diperhatikan merupakan barang-barang sosial.

Barang sosial yaitu barang yang memiliki makna sosial dan dapat dibagi, dan masing-masing barang memiliki makna yang berbeda sesuai dengan masyarakat yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu suatu benda yang bernilai di tempat ini belum tentu bernilai di tempat lain.

2. Laki-laki maupun perempuan menerima identitas konkrit dikarenakan cara mereka menyusun dan menciptakan kemudian memiliki dan menggunakan barang-barang sosial.

Distribusi tidak dapat dipahami apabila melepaskannya dari konteks sejarah, oleh karena itu antara orang dan barang memiliki historis sehingga dengan demikian orang tersebut dapat memberi gagasan, membentuk suatu bisnis, menjatahkan serta melakukan pertukaran.

3. Tidak ada seperangkat dasar yang tunggal atau barang-barang dasar yang dapat dipikirkan melewati semua moral dan dunia material.

Makanan dapat dijadikan contoh, yaitu makanan memiliki makna berbeda-beda dalam berbeda-beda tempat.

4. Makna barang-barang ditetapkan oleh pergerakan dari barang-barang tersebut.

Menurut Walzer jika kita memahami kriteria distribusi, apa yang dimaksud dari distribusi dan untuk siapa distribusi itu, maka kita akan mengerti bagaimana, oleh siapa dan untuk apa alasannya barang-barang itu di distribusikan. Semua distribusi adil atau tidak adil merupakan suatu hal yang realtif dalam makna sosial dari barang-barang tersebut.

5. Makna sosial secara historis berada dalam karakter; dan begitu juga distribusi, dan distribusi adil dan tidak adil, berubah dari waktu ke waktu.
6. Ketika suatu makna jelas, maka distribusi harus menjadi otonomi.

Distribusi harus dilakukan berdasarkan *sphere*, oleh karena itu uang tidak tepat di tempatkan pada *sphere* agama tetapi dalam *sphere* ekonomi tepat sehingga maknanya pun jadi jelas. Tidak ada standar yang tunggal karena dalam *sphere* ada standarnya masing-masing

Setiap entitas keadilan berada dalam keadilan tersebut yang terpisah dari tubuh, entitas keadilan disebut sebagai *sphere* (lingkungan). Misalnya, pendidikan akan menjadi satu *sphere*, begitu juga dengan uang, politik, ekonomi, dan kebudayaan, dll, masing-masing berada dalam *spherenya* sendiri. Walzer menjelaskan bahwa masing-masing *sphere* tersebut tidak tumpang tindih sehingga posisi seseorang dalam suatu *sphere* tidak memiliki efek dalam posisinya di *sphere* yang lain.

Pada umumnya barang di monopoli serta ditentukan nilainya oleh kekuatan dan kepaduan dari pemiliki barang (Walzer, 1983, 10). Pemilik barang identik dengan penguasa, orang yang memiliki reputasi keluarga, agama, orang yang memiliki jabatan politik, kekayaan atas tanah, pemilik kaptal, dll. Kekuasaan menggambarkan sebuah cara menggunakan barang-barang sosial sehingga hal itu tidak dibatasi oleh makna sebenarnya atau bentuk-bentuk makna tersebut pada *image* dari benda-benda yang melekat. Monopoli menggambarkan sebuah cara memiliki atau mengendalikan barang-barang sosial serta mengeksploitasinya. Ketika barang-barang mengalami kelangkaan dan secara luas semangkin dibutuhkan, maka sekelompok orang atau individu akan melakukan tindakan monopoli terhadap barang-barang yang langka tersebut.

Karena karakteristik masyarakat ataupun komunitas dalam masyarakat berbeda-beda maka barang-barang yang dibutuhkan pun semangkin beranekaragam. Karakteristik yang berbeda-beda menghendaki suatu distribusi terhadap kebutuhan secara adil. Distribusi yang adil pada umumnya dipahami sebagai pembagian barang-barang secara merata kepada masyarakat serta komunitas berdasarkan kuantitas dari barang tersebut bukan berdasarkan kebutuhan. Implikasi dari prinsip distribusi tersebut bukan menghasilkan suatu keadilan, tetapi justru menghasilkan

ketidakadilan. Pembagian barang secara merata berdasarkan kuantitas dari barang yang di distribusikan merupakan suatu bentuk universalitas dan hal itu selain merupakan ketidakadilan juga merupakan pemaksaan terhadap apa yang menjadi kebutuhan individu.

Prinsip dasar keadilan dalam kacamata Walzer yaitu melakukan distribusi kepada masyarakat ataupun komunitas bukan berdasarkan distribusi barang secara merata sesuai dengan kuantitas tetapi distribusi berdasarkan *sphere*. Distribusi berdasarkan *sphere* merupakan suatu bentuk distribusi yang mendistribusikan barang-barang kepada individu, komunitas ataupun masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dimiliki oleh individu, komunitas dan masyarakat tersebut. Distribusi berdasarkan *sphere* tidak hanya membentuk keadilan dalam individu, komunitas ataupun masyarakat, tetapi membentuk kesadaran akan pluralisme yang ada ditengah-tengah individu, komunitas dan masyarakat sehingga dengan demikian kita menyadari bahwasanya kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan akan barang-barang yang berbeda-beda serta pandangan terhadap keadilan juga berbeda-beda.

3.4. Prinsip Distributif Menurut Walzer

Walzer membuat tiga prinsip distributif, yaitu pertukaran bebas, ganjaran, kebutuhan.

1. Pertukaran Bebas

Pertukaran bebas menurut Walzer merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh tak terbatas, pertukaran bebas menjamin tidak pada hasil distributif partikular. Dia melihat dalam pertukaran bebas tercipta sebuah pasar yang mana di dalamnya semua barang-barang dapat ditukar kedalam barang-barang lain melalui medium uang. Dalam pertukaran bebas tidak ada barang-barang yang dominan dan tidak ada monopoli sehingga pembagian yang berturut-turut yang diperoleh akan secara langsung mencerminkan makna sosial dari barang-barang yang dibagi. Oleh karena itu Walzer melihat bahwa setiap tawar-menawar, perdagangan, menjual, dan

pembelian akan disetujui secara sukarela oleh laki-laki dan perempuan yang mengetahui apa yang dimaksud dengan barang-barang yang mereka tukarkan, siapa yang membuatnya (Walzer, 1983, 21). Walzer mengatakan bahwa secara radikal pasar itu pluralistik. Uang yang tadinya dimaksudkan sebagai medium yang netral pada kenyataannya menurut Walzer justru merupakan suatu alat yang berkuasa atau dominan dan dimonopoli oleh orang yang memiliki bakat yang spesial dalam tawar-menawar atau berdagang (Walzer, 1983, 22).

2. Ganjaran

Walzer mengatakan bahwa ganjaran tidak lain seperti pertukaran bebas yaitu bersifat tak terbatas dan pluralistik. Ketika seorang agensi tunggal yang netral melakukan reward dan hukuman, hal itu merupakan bentuk ganjaran yang diberikan kepada individu. Baik laki-laki dan perempuan akan menerima ganjaran yang pantas.

3. Kebutuhan

Walzer mengatakan “Masing-masing orang sesuai dengan kebutuhannya” (Walzer, 1983, 25), artinya kebutuhan kita tidak sama, oleh karena kebutuhan kita tidak sama maka distribusi terhadap barang-barang pun akhirnya harus berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan individu ataupun karakteristiknya. Bentuk distribusi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya merupakan kontribusi pemikiran Marx terhadap Michael Walzer. Marx mengatakan bahwa kita harus mendistribusikan kesejahteraan komunitas sesuai dengan kebutuhan dari anggotanya. Gagasan distribusi yang dikemukakan oleh Marx tersebut menurut Walzer merupakan suatu usul yang masuk akal dan radikal, namun menurut Walzer gagasan Marx tersebut belum lengkap.

Walzer menyarankan agar pekerjaan didistribusikan dalam basis kualifikasi individu, karena menurut dia barang kali beberapa pekerjaan memiliki kelangkaan dan ada banyak jumlah dari kandidat yang berkualifikasi. Kekuasaan politik, kehormatan dan kemansyuran menurut Walzer merupakan sesuatu yang tidak dapat didistribusikan secara setara karena hal itu bukan benda dan hal itu langka dan

beberapa orang tidak bisa memilikinya namun mereka setuju siapa yang bisa memilikinya. Menurut Walzer kebutuhan menghasilkan sebuah *sphere* distributif yang partikular dimana di dalam kebutuhan tersebut terdapat prinsip distribusi yang pantas. Dalam masyarakat yang miskin, sebuah pembagian kesejahteraan sosial akan digambarkan kedalam *sphere* ini. Didalam *sphere*, kebutuhan bertemu dengan peraturan distribusi yang umum mengenai X dan Y. Kebutuhan akan barang-barang di distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan (Walzer, 1983, 26). Barang-barang yang berbeda pada perusahaan yang berbeda-beda digunakan untuk alasan yang berbeda-beda yang sesuai dengan perbedaan prosedur.

3.5. Keadilan Dalam Kesetaraan Sederhana dan Kesetaraan Kompleks

Dalam buku *Sphere of Justice*, Walzer memaparkan dua bentuk kesetaraan untuk melihat suatu keadilan, kedua bentuk kesetaraan itu adalah kesetaraan sederhana dan kesetaraan kompleks. Ketika berbicara mengenai kesetaraan maka pada umumnya keadilan akan disinggung, bahkan kesetaraan dan keadilan dianggap seperti sebuah mata uang logam dimana kedua sisinya saling berhubungan.

3.5.1. Kesetaraan Sederhana

Kesetaraan sederhana dianggap rentan terhadap dominasi dan subordinasi sehingga akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Pada kesetaraan sederhana, seseorang ataupun suatu kelompok membuka peluang besar terhadap tindakan monopoli dan dominasi terhadap barang-barang ataupun benda. Kesetaraan sederhana menurut Walzer tidak akan berlangsung lama karena adanya kemajuan suatu perubahan serta pertukaran bebas (Walzer, 1983, 10). Apabila masing-masing orang memiliki jumlah buah yang sama banyaknya atau memiliki jumlah uang yang sama nominalnya maka menurut Walzer hal itu dapat dikatakan sebagai salah bentuk rezim kesetaraan sederhana.

Dengan adanya kepemilikan yang sama antara individu dengan individu lain seperti dalam hal kepemilikan benda ataupun barang, maka implikasinya akan

muncul suatu tindakan dominasi serta monopoli terhadap barang atau benda diantara individu, kondisi seperti inilah yang menjadi cikal bakal munculnya tirani. Tirani digambarkan sebagai keinginan untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu yang telah didapatkan ataupun yang dimiliki orang lain. Kepemilikan yang sama diantara individu tidak merupakan jaminan untuk membuat kehidupan sosial menjadi aman, adil dan tentram, justru kondisi demikian yang dapat menimbulkan kekacauan, ketidakadilan dan ketidaktentraman diantara individu, kelompok ataupun masyarakat, karena pada dasarnya sifat dasar manusia adalah ingin selalu unggul terhadap orang lain.

Karena kesamaan dalam kepemilikan terhadap barang-barang atau benda pada kesetaraan kompleks dapat menimbulkan ketidakadilan maka Walzer setuju dengan prinsip perbedaan yang dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip perbedaan John Rawls membenarkan ketidaksetaraan jika hanya ketidaksetaraan tersebut dapat membawa manfaat yang lebih besar pada semua orang (Walzer, 1983, 15). Kesetaraan sederhana akan menghendaki keadaan terus-menerus, melakukan intervensi, memaksa untuk melakukan suatu bentuk monopoli baru, selain itu dalam kesetaraan sederhana penindasan merupakan sesuatu yang rentan terjadi.

Dalam kesetaraan sederhana sekelompok orang berkompetisi memperebutkan kekuasaan negara untuk tujuan kelompok, dan apabila kelak kelompok tersebut berhasil merebut kekuasaan, maka negara akan dijadikan alat oleh mereka untuk melakukan tindakan monopoli dan kontrol terhadap barang-barang sosial (Walzer, 1983, 15). Jika negara ingin menghancurkan monopoli maka menurut Walzer negara harus campur tangan. Tantangan dalam dunia moderen adalah menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan tindakan monopoli dengan menggunakan legitimasi kelahiran ataupun hubungan darah. Dewasa ini meskipun sistem feodalisme sudah runtuh tetapi ciri-ciri dan tindakan feodal masih banyak kita jumpai. Sebagai contoh, partai politik, lembaga pemerintahan maupun perusahaan banyak dikendalikan oleh mereka yang memiliki hubungan darah ataupun kekerabatan, sehingga orang-orang yang pantas dan memiliki kualifikasi tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun kekerabatan menjadi tersingkir.

3.5.2. Kesetaraan Kompleks

Rezim kesetaraan kompleks berlawanan dengan tirani, dengan adanya kesetaraan kompleks maka akan memungkinkan seseorang berada di satu *sphere* tanpa mempengaruhi kehadiran orang pada *sphere* yang lain, sebagai contoh apabila seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan kualifikasinya maka hal itu tidak akan mempengaruhi orang lain, dan apabila seseorang melakukan sesuatu yang bukan kualifikasinya maka hal itu dapat mempengaruhi orang lain, dimana seseorang tersebut telah mengambil kesempatan yang harusnya dimiliki orang lain yang lebih pantas karena memiliki kualifikasi yang tepat. Walzer mengatakan bahwa kesetaraan kompleks merupakan prinsip yang terbaik.

Kesetaraan merupakan suatu hubungan kompleks yang di mediasi oleh barang-barang yang kita buat, berikan dan kita bagi diantara kita. Kesetaraan bukan lah suatu identitas kepemilikan, kesetaraan menghendaki sebuah perbedaan dari kriteria distributif yang merupakan suatu cerminan dari perbedaan barang-barang sosial (Walzer, 1983, 18). Pandangan Walzer terhadap kesetaraan kompleks terinspirasi dari pemikiran Pascal, dari pemikiran Pascal tersebut Walzer melihat bahwa barang-barang sosial memiliki makna-makna sosial, dan kita menemukan cara kita sendiri untuk mendistribusikan secara adil melalui suatu interpretasi terhadap barang-barang sosial.

Untuk mengubah suatu barang kebentuk lain, ketika tidak ada hakekat hubungan keduanya, menurut Walzer hal itu merupakan suatu bentuk penyerbuan terhadap *sphere*. Monopoli merupakan suatu bentuk yang tidak pantas di dalam *sphere*, sementara menggunakan kekuasaan politik untuk memperoleh akses terhadap barang-barang lain adalah suatu cara dari tirani. Dalam politik kehidupan, dominasi barang-barang membuat dominasi terhadap orang-orang (Walzer, 1983, 19). Rezim kesetaraan kompleks mendirikan seperangkat hubungan, yang mana rezim tersebut mengatakan bahwa dominasi adalah suatu yang tidak mungkin. Dalam istilah formal, kesetaraan kompleks memiliki arti bahwa tidak ada warga negara yang berdiri di dalam satu *sphere* atau dengan hormat pada satu barang sosial yang dapat diobral

oleh tempat dia berdiri di dalam *sphere* lain, dengan hormat kepada beberapa barang lain (Walzer, 1983, 19).

Walzer mengatakan bahwa, apabila yang menjadi dominasi di hapus, maka otonomi dari suatu *sphere* didirikan dan orang-orang pun akan sama-sama sukses di dalam satu *sphere* setelah yang lain menjadi jaya. Kritik terhadap kekuasaan dan dominasi menurutnya adalah suatu prinsip distributif yang tak terbatas. Tidak ada barang sosial x yang harus didistribusikan kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki beberapa barang Y melulu karena mereka memiliki barang Y dan tanpa menghormati makna barang X (Walzer, 1983, 20).

Melalui kesetaraan kompleks ada prinsip kepastian yang harus dilakukan untuk menjadi sebuah anggota, prinsip ini juga mengatur apa yang menjadi warga negara bebas dan setara, warga negara diberi hak distribusi yang adil berdasarkan pertukaran bebas, kebutuhan dan ganjaran. Mereka juga diharuskan untuk mengikuti beberapa prinsip tertentu, seperti saling membantu, hak untuk hidup dan hak untuk memiliki harta benda, dll. Jadi, keadilan dapat dilihat dari konsep kesetaraan kompleks yang dikemukakan oleh Walzer, apabila masing-masing individu ditempatkan berdasarkan kualifikasi dan berada pada *sphere* yang sesuai dengan kualifikasinya dan distribusi yang dilakukan pun sesuai dengan hak dan apa yang menjadi kebutuhan individu.

3.6. Gagasan Negara Kesejahteraan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan tujuan dari konsep negara kesejahteraan yang disebut Walzer sebagai *Welfare State*. Kesejahteraan dan keamanan sebagai tujuan dari *Welfare State* tidak hanya sekedar di dambakan tetapi juga menjadi tujuan hidup bagi setiap individu, komunitas, masyarakat dan negara. Pandangan dan bentuk kesejahteraan serta keamanan memiliki makna tersendiri bagi setiap individu, komunitas dan negara, sehingga sulit untuk menetapkan secara umum makna kesejahteraan dan keamanan. Setiap zaman pasti memiliki pandangan terhadap kesejahteraan dan keamanan, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi zaman selalu mengalami perubahan. Sebagai contoh, salah satu bentuk kesejahteraan pada

masa Yunani yaitu, seorang dokter umum yang telah dibayar oleh masyarakat akan berada dibawah tekanan sosial dan tidak boleh menolak orang sakit yang tidak memiliki biaya pengobatan. Selain kondisi zaman yang berubah, perbedaan pandangan mengenai kesejahteraan dan keamanan juga dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat seperti kemajemukan dalam ras, etnik, gender dan agama.

Ada pertanyaan yang penting yang diajukan oleh Walzer mengenai pandangannya terhadap kesejahteraan dan keamanan. Yaitu, "Berapa banyak keamanan dan kesejahteraan yang dibutuhkan?, seperti apa keamanan dan kesejahteraan itu, terdistribusi bagaimana dan dibayar untuk bagaimana?." Memang apabila direfleksikan secara mendalam pertanyaan yang diajukan Walzer tersebut memunculkan permasalahan serius, namun permasalahan tersebut menurutnya dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Kesejahteraan dan keamanan ditentukan oleh sistem distribusinya, apabila kita mengkaitkannya dengan pandangan Rawls maka suatu kesejahteraan dan keamanan menurut Rawls akan tercipta bila masing-masing individu menekankan kesamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer dalam masyarakat dan juga bila individu tersebut berada pada posisi asali. Berbeda dengan Rawls kesejahteraan dan keamanan sebagai bentuk tujuan dari *Welfare State* bila dilihat dari pemikiran Walzer tercipta bila didalam distribusi ada keanggotaan, ketetapan komunal dan pengakuan.

3.6.1. Keanggotaan

Gagasan keadilan distributif mengisyaratkan sebuah batasan yang di dalamnya distribusi ditempatkan. Walzer mengatakan bahwa suatu kelompok orang melakukan pembagian, pertukaran dan memberikan barang-barang sosial, pertamanya dilakukan bukan kepada orang lain, tetapi kepada kelompok atau keanggotaan mereka sendiri, lalu setelah itu diperluas kepada orang lain atau kelompok lain. Merupakan hal yang wajar ketika kita melakukan pembagian, pertukaran dan memberikan barang-barang sosial terlebih dahulu kepada keanggotaan sendiri ketimbang orang lain, karena kehidupan sosial terlebih dahulu dibentuk dari keanggotaan itu sendiri. Keanggotaan mengajarkan nilai-nilai, kerjasama, sosialisasi

dan distribusi. Secara sosiologis keanggotaan pertama ada pada keluarga, kemudian lingkungan, lembaga pendidikan, tempat kerja, organisasi, dan sebagainya. Ketika kita memikirkan keadilan distributif maka pemikiran kita akan terarah pada kota atau negara yang mampu mengatur pembagian pola mereka sendiri dan pertukaran dengan tepat atau tidak tepat.

Barang-barang utama yang didistribusikan dari satu orang ke orang lain hanya sebatas keanggotaan dalam komunitas manusia. Oleh karena itu kita harus menghormati dan menerima struktur pembagian sistem distributif. Dengan keanggotaan maka kita akan berpikir dengan siapa seharusnya kita membuat pilihan-pilihan dalam distribusi serta dari siapa kita harus patuh dan membayarkan pajak dan kepada siapa kita harus memberikan barang-barang dan jasa (Walzer, 1983, 31). Menurut Walzer, apabila laki-laki dan perempuan tanpa keanggotaan maka mereka tidak lain adalah orang yang tidak bernegara. Namun kondisi demikian tidak akan menghalangi setiap jenis keanggotaan dari relasi distributif. Walzer memberikan contoh yaitu pasar, dimana pasar pada umumnya terbuka pada semua pendatang. Namun orang yang tidak memiliki keanggotaan di dalam pasar akan mudah diserang dan tidak terlindungi (Walzer, 1983, 31)

Meskipun mereka yang merupakan pendatang yang tidak memiliki keanggotaan berpartisipasi secara bebas dalam pertukaran barang-barang namun mereka tidak memiliki bagian dalam barang-barang yang dibagikan tersebut. Distribusi secara kolektif tidak menjamin pada orang yang bukan keanggotaan. Bagi mereka yang tidak memiliki keanggotaan akan tidak ada jaminan tempat dalam kolektivitas dan selalu dikenakan pengusiran. Apabila negara tidak ada, maka menurut Walzer akan berdampak pada bahaya yang tidak terbatas.

Keanggotaan adalah hal yang sangat penting, karena dengan keanggotaan kita dapat memaknai barang sosial diantara kita dan disamping itu keanggotaan membuat kita dapat memaknai barang sosial yang ada diantara kita ataupun keanggotaan kita, sehingga membuat kita merasakan rasa kebersamaan. Walzer mengatakan selain distribusi pertamakali harus dilakukan pada keanggotaannya maka distribusi juga dapat dilakukan kepada orang lain yang tidak dikenal. Ketika kita membagikan

kepada orang lain yang tidak dikenal maka kita telah membentuk suatu koneksi ataupun hubungan baru.

Dalam *Sphere of Justice* Walzer mengatakan bahwa ketika kita memutuskan diri pada suatu keanggotaan maka kita harus menganggap mereka (yang bukan keanggotaan kita) adalah bagian dari kita. Orang asing kita terima sebagai bentuk *hospitality*, serta melakukan pertolongan maupun melakukan kehendak baik kepada mereka. Menurut Walzer sambutan pada orang asing dapat di bentuk sebagai prinsip saling membantu (Walzer, 1983, 33). Saling membantu dapat diperluas melewati politik termasuk kebudayaan, kepercayaan dan bahasa maupun batas lain.

Komunitas yang berkaitan dengan politik menurut Walzer adalah negara, negara tidak lain digambarkan Walzer kedalam tiga analogi, yaitu lingkungan, klub dan keluarga. Ketika seorang individu dan keluarga pindah kedalam suatu lingkungan yang baru maka mereka memiliki alasan sendiri mengapa mereka pindah dan mereka melakukan hal demikian karena merupakan pilihan sendiri dan tidak dipikirkan. Secara ideal, pasar bekerja secara independen melalui komposisi lingkungan yang ada. Dengan mengacu pada kriteria formal, lingkungan merupakan suatu asosiasi yang serampangan, tidak merupakan sebuah pilihan, namun lebih pada sebuah contoh dari kehidupan sebagai suatu keseluruhan melalui jarak yang diabaikan. Menurut Walzer teori keadilan membolehkan teritorial negara menetapkan hak penduduknya dan mengakui hak kolektif dari pengakuan ataupun penolakan (Walzer, 1983, 44).

Bagi Walzer teritori atau wilayah merupakan sebuah barang sosial yang memiliki makna ganda, wilayah dapat sebagai ruang hidup, bumi, air, sumber mineral yang potensial untuk kesejahteraan, sebuah sumber daya bagi mereka yang melarat maupun yang lapar, dan wilayah dilindungi sebagai ruang hidup dengan pembatas dan polisi, namun dibalik itu wilayah terkadang menjadi sumber untuk menyiksa dan tak bernegara. Teori keadilan distributif dimulai dengan sebuah hak keanggotaan. Sebagai keanggotaan baik laki-laki maupun perempuan dapat membagi barang sosial seperti keamanan, kesejahteraan, penghargaan, jabatan dan kekuasaan, dari hal itu dapat dilihat bahwa kehidupan komunal membuat mungkin.

Kesejahteraan dan keamanan tidak akan tercapai bila tidak ada keanggotaan. Distribusi di dalam keanggotaan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan dan keamanan keanggotaan. Di dalam keanggotaan pasti terdapat orang yang beruntung karena bakat alamiah ataupun talenta yang dia miliki, namun disamping itu banyak yang tidak beruntung yang jumlahnya biasanya lebih banyak dari mereka yang beruntung. Apabila Rawls menerapkan prinsip maksimin untuk mereka yang kurang beruntung dengan memaksimalkan ketidaksetaraan-ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat dengan tujuan agar mereka tidak akan lebih terpuruk menjadi minimum maka Walzer menekankan peran penting keanggotaan. Dengan adanya keanggotaan maka mereka yang kurang beruntung akan menjadi tanggungjawab oleh mereka yang beruntung karena yang kurang beruntung adalah bagian dari keanggotaan yang beruntung. Jadi, apa yang merupakan milik komunitas maka tidak lain milik semua anggota yang ada dalam komunitas tersebut tanpa membedakan antara mereka yang beruntung ataupun tidak. Keanggotaan dalam komunitas selain bertujuan untuk mengejar kesejahteraan mereka, juga saling melindungi diantara sesama mereka dari orang lain ataupun orang asing. Apabila ada seorang individu dalam keanggotaan terancam keselamatannya karena orang asing atau keanggotaan lain, maka solidaritas diantara sesama keanggotaan pun akan muncul untuk membantu orang yang merupakan bagian dari keanggotaan tersebut.

3.6.2. Ketetapan Komunal

Keanggotaan selain memperlihatkan peran penting juga memperlihatkan kepada orang lain bahwa tidak seorang pun berada pada tingkatan yang sama. Ketetapan komunal penting karena ketetapan komunal mengajarkan kita nilai dari keanggotaan (Walzer, 1983, 64). Jika kita tidak menyediakan kepada orang lain, jika kita mengakui tidak ada perbedaan antara keanggotaan dan orang yang tidak dikenal, maka menurut Walzer kita tidak memiliki alasan membentuk dan menegakkan komunitas politik.

Keanggotaan itu bagi Walzer tidak lain seperti kekeluargaan, dimana keanggotaan memiliki relasi yang khusus dan selain itu menurutnya relasi tidak

hanya sebatas pengungkapan cinta pada sesama ataupun negaranya. Komunitas politik berguna untuk ketetapan dimana ketetapan itu berguna untuk kepentingan komunitas. Walzer mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang rasional dalam setiap kehidupan kita, kita datang bersama-sama, kita membuat kontrak sosial atau menyatakan lagi tanda yang dibuat dalam tatanan yang menyediakan kebutuhan kita, dan kita menilai kontrak sejauh kebutuhan terpenuhi. Salah satu kebutuhan kita adalah komunitas seperti kebudayaan, agama dan politik. Menurut Walzer kontrak sosial merupakan persetujuan untuk mencapai keputusan bersama mengenai barang-barang yang perlu untuk kehidupan kita, dan kemudian menyediakan barang-barang tersebut untuk orang lain.

Walzer melihat bahwasanya laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan, sehingga dengan demikian menurutnya mereka akan selalu hidup bersama-sama meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka akan menggunakan berbagai banyak cara untuk bertahan. Mereka bisa bertahan dan kemudian memerlukan suatu upaya bersama melawan kemurkaan Tuhan, permusuhan terhadap orang lain, kelalaian dan sifat kedengkian, kejadian alam seperti kelaparan, banjir, kebakaran, dan wabah.

Satu kota berbeda dengan kota lain, karena lingkungan alamnya serta pandangan terhadap barang-barang sosial, oleh karena itu Walzer melihat akan terbentuk suatu *sphere* keamanan dan kesejahteraan. Suatu *sphere* menurutnya sudah ada setua dengan dibentuknya komunitas tersebut sehingga ada yang mengatakan bahwa komunitas asli merupakan sebuah *sphere* dari keamanan dan kesejahteraan, sebuah system dari ketetapan komunal. Walzer mengatakan bahwa perbedaan pengalaman dan perbedaan gambaran menimbulkan perbedaan pola dari penetapan atau ketentuan (Walzer, 1983, 65).

Dalam komunal akan terdapat ketetapan universal dan ketetapan partikular (Walzer, 1983, 65). Ketetapan universal yaitu ketika dana masyarakat umum dihabiskan untuk kepentingan semua kelompok tanpa mendistribusikan sedikitpun pada individu. Sementara ketetapan partikular yaitu sewaktu-waktu barang-barang disampaikan kepada semua atau pada suatu keanggotaan. Air contohnya, adalah salah

satu “kebutuhan yang nyata bagi kehidupan sipil”, membangun waduk adalah sebuah bentuk ketetapan umum, namun mengantar air kepada orang lain atau sekitar merupakan sebuah bentuk partikular. Contoh lain yang dikemukakan Walzer untuk membedakan antara ketetapan partikular dengan ketetapan universal yaitu, menjamin persediaan makanan adalah ketetapan umum sementara mendistribusikan makanan kepada janda dan anak yatim adalah ketetapan partikular. Membangun kuil dan keanggotaan pelayanan spiritual merupakan suatu contoh ketetapan umum yang dirancang untuk mempertemukan kebutuhan komunitas secara umum sementara komuni dengan Tuhan merupakan suatu ketetapan yang partikular.

Manusia menurut pandangan Walzer tidak hanya memiliki kebutuhan, tetapi juga memiliki gagasan mengenai kebutuhan mereka, dimana mereka memiliki prioritas dan memiliki tingkatan kebutuhan; antara tingkatan kebutuhan dan prioritas memiliki hubungan yang tidak hanya pada sikap alamiah mereka tetapi juga sejarah dan kebudayaan mereka, ketika kebutuhan langkah maka menurutnya pilihan keras pun harus dibuat. Kebutuhan merupakan sesuatu hal yang sukar dipahami karena kebutuhan memiliki aspek yang luas. Meskipun suatu keputusan apa saja yang akhirnya tercapai serta untuk alasan apa saja, maka negara harus memberikan keamanan kepada warga negaranya (Walzer, 1983, 67). Membangun benteng, bendungan, irigasi, pemobilisasian tentara, pengamanan suplai makanan dan perdagangan secara umum menghendaki paksaan. Negara adalah sebuah alat yang tidak dapat dibuat tanpa suatu sifat yang keras dan terkadang juga membutuhkan suatu agen yang memaksa.

Argumen besar Walzer adalah bahwa setiap distribusi harus di dasarkan pada ketetapan komunal. Dia mengklaim bahwasanya setiap komunitas, atau masyarakat telah memberikan, mencoba untuk menyediakan atau mengaku menyediakan kebutuhan penduduk atau anggota. Melalui prinsip penyediaan komunal tersebut Walzer menyatakan bahwa setiap komunitas politik harus mengurus kebutuhan anggotannya sebagai pemahaman kolektifitas atas kebutuhan tersebut.

Keadilan distributif dalam *sphere* kesejahteraan dan keamanan memiliki dua makna: makna pertama yaitu, pengakuan terhadap kebutuhan dan makna kedua

pengakuan terhadap keanggotaan (Walzer, 1983, 78). Walzer menginginkan bahwa barang-barang harus disediakan untuk kebutuhan keanggotaan, karena barang-barang itu merupakan kebutuhan anggota tersebut, namun selain mereka juga harus menyajikan dengan sebuah cara untuk menyokong keanggotaan mereka. Hak kesejahteraan menjadi tetap hanya ketika sebuah komunitas mengadopsi beberapa program dari ketetapan bersama (Walzer, 1983, 78). Ketetapan disini seperti suatu kesepakatan bersama yang dibuat oleh komunitas sebagai suatu prinsip yang harus dijalankan oleh anggota sehingga dengan demikian anggota dapat mengklaim dengan sah sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan ketetapan.

Kita hadir bersama-sama membentuk sebuah komunitas untuk menanggulangi kesulitan dan bahaya yang tidak dapat kita tanggulangi sendiri, jadi bila sewaktu-waktu kita menemukan diri kita menghadapi kesulitan dan bahaya, maka kita akan mencari bantuan komunal (Walzer, 1983, 80). Sebuah ketetapan yang dibuat oleh komunitas sekarang tidak terlepas dari ketetapan yang telah ada sebelumnya atau sering disebut sebagai ketetapan minimal. Ketetapan minimal sudah sangat tua, artinya ketetapan tersebut sudah ada sejak zaman kuno. Sebagai contoh, kemajuan ilmu kesehatan sekarang ini pasti dipengaruhi oleh ilmu kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Namun perlu diketahui bahwa kata seperti kesehatan, bahaya, dan pengetahuan meskipun sudah ada sejak lama atau sudah berumur tua tetapi memiliki makna dalam kebudayaan yang berbeda-beda (Walzer, 1980, 80).

Walzer tidak meragukan bahwa banyak komunitas politik telah mendistribusikan kembali sumber daya dalam prinsip-prinsip yang berbeda, tidak sesuai dengan kebutuhan keanggotaan secara umum, namun justru sumber daya di distribusikan sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kepada keluarga yang kaya. Tindakan seperti itu tidak lain merupakan bentuk penipuan terhadap kontrak sosial. Pada suatu komunitas, dimana sumber daya diambil dari orang miskin dan diberi kepada orang kaya, akhirnya hak orang miskin menjadi dilanggar (Walzer, 1983, 83). Walzer menghendaki bahwa setiap komunitas politik harus mengurus anggota-anggotanya sehingga secara kolektif mereka mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka; sehingga barang-barang yang di distribusikan harus di

distribusikan dalam proporsi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dan distribusi tersebut harus mengakui dan membenarkan kesetaraan dari keanggotaan (Walzer, 1983, 84).

3.6.3. Pengakuan

Setiap manusia pada dasarnya tidak hanya membutuhkan kebutuhan biologis tetapi juga membutuhkan suatu pengakuan dari keluarga, lingkungan, masyarakat dan orang lain terhadap dirinya. Pengakuan terhadap diri meliputi banyak aspek seperti pengakuan terhadap jabatan, agama, etnik, gender, prestasi, dll. Karena pengakuan berkaitan erat dengan eksistensi individu, maka sejak dulu pengakuan terhadap diri dibentuk menjadi suatu sistem hirarkis ataupun gelar oleh kelompok masyarakat, atau orang yang berkuasa, tujuannya yaitu agar individu dalam hirarki atau yang memiliki gelar tersebut di hormati sesuai dengan hirarki atau gelar yang disandangnya. Dengan adanya gelar ataupun sistem hirarkis terkadang terjadi dominasi, eksploitasi maupun diskriminasi terhadap individu ataupun sekelompok orang khususnya sistem hirarkis ataupun gelar pada masyarakat feodal.

Walzer melihat pada masyarakat feodal di Eropa sebuah gelar merupakan suatu pangkat yang melekat pada nama seseorang. Seseorang dipanggil melalui gelarnya berarti menempatkan seseorang tersebut dalam tatanan sosial dan tergantung pada tempat untuk menghormati atau tidak menghormatinya. Pada umumnya gelar berkembang ke tingkat atas dimana kemudian orang yang mencapai tingkat atas tersebut diberi tanda penghormatan serta kesan kehebatan, dan untuk menacapai hal itu pentingnya suatu perjuangan serta suatu pengakuan. Menurut Walzer jika kita mengetahui gelar setiap orang, kemudian kita mengetahui tatanan sosial berarti kita mengetahui kepada siapa kita harus tunduk dan siapa yang harus tunduk kepada kita (Walzer, 1983, 249).

Perjuangan untuk suatu pengakuan selalu dibatasi oleh dugaan sosial awal, terkadang orang yang berada pada suatu batas pangkat tertentu merasa gelisah atas perlakuan, serta penghinaan yang dilakukan kepadanya. Gelar terkadang memiliki nilai yang independen yang dipertahankan dan seolah-olah oleh beberapa orang

merasa sudah memperoleh gelar. Menurut Walzer manusia mempertaruhkan kehidupan mereka untuk kehormatan mereka (Walzer, 1983, 251). Pengakuan bagi Walzer harus dimenangkan dari orang yang hanya memikirkan tuntutannya sendiri dan enggan memberi. Walzer menganggap sebagian dari kita ingin dan tetap membutuhkan, baik memberi maupun menerima pengakuan; kita membutuhkan seorang pahlawan yang dapat dikagumi tanpa perundingan dan paksaan (Walzer, 1983, 254). Walzer mengatakan bahwa menemukan pahlawan adalah sulit karena hal itu merupakan suatu tantangan terhadap nilai kita sendiri dan juga pemaksaan yang dilakukan dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak kita sukai.

Dalam masyarakat demokratis, pengakuan merupakan sesuatu yang begitu mudah untuk diperoleh apalagi seiring dengan berkembangnya teknologi. Sebagai contoh, dewasa ini seorang selebritis mudah mendapat pengakuan oleh masyarakat karena jasa media massa, dan pengakuan yang diberikan kepada selebritis tersebut oleh masyarakat tanpa suatu perundingan maupun paksaan. Walzer melihat meskipun para selebritis mudah mendapat gelar tetapi mereka tidak memiliki tempat yang tetap seperti pahlawan, sehingga muncul pertanyaan, apakah ada jaminan bahwasanya besok kita dapat mengingat mereka?. Media membuat ataupun menciptakan suatu pengakuan, seolah-olah pengakuan memiliki persediaan yang berlimpah-limpah dan tak terbatas. Dalam prakteknya, orang-orang memiliki sosok pahlawan adalah langka.

Menurut Walzer kehormatan itu seperti komoditas, dimana mereka mengedarkan diantara individu melalui pertukaran, pemerasan, dan pemberian. Paling sering arus pengakuan disimpangkan oleh dominasi barang-barang lain dan monopoli dari keluarga besar, kasta dan kelas. Jika kita bebas menghentikan penyimpangan ini maka menurut Walzer kita akan menemukan diri kita terlepas dari sistem *Hobbesian* atau yang sering disebut dengan istilah “manusia adalah serigala bagi manusia lainnya”. Ada keanekaragaman dari distribusi kolektif menurut Walzer, yaitu ganjaran, hadiah, medali, surat penghargaan, rangkaian bunga, dll. Kehormatan umum yang diberikan kepada individu atau kelompok, seperti tanda jasa menurut Walzer perlu untuk suatu negara, hal itu digunakan sebagai ganjaran terhadap individu ataupun kelompok untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dengan

adanya kehormatan umum maka individu atau kelompok akan dihargai ataupun diberi ganjaran sesuai dengan tindakan ataupun jasa yang mereka lakukan.



BAB IV

PROBLEMATIKA KEADILAN PADA MASYARAKAT MAJEMUK DAN PRINSIP KEADILAN MICHAEL WALZER

4.1 Tinjauan Problematika Keadilan Pada Masyarakat Majemuk Melalui Prinsip Keadilan Michael Walzer

Hampir setiap negara yang ada di dunia ini memiliki suatu masyarakat yang majemuk, hal ini dapat dilihat dari beranekaragamnya etnis, budaya, bahasa dan warna kulit. Pada umumnya dalam masyarakat majemuk sering ditemukan suatu problema berupa konflik, diskriminasi dan ketidakadilan. Banyak faktor-faktor yang memicu munculnya problematika pada masyarakat majemuk, yaitu karena perbedaan identitas diantara masyarakat sehingga memunculkan perasaan superior dan menganggap lain inferior atau juga karena perebutan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun setatus.

Problematika berupa ketidakadilan, diskriminasi dan konflik pada masyarakat majemuk sering didiskusikan dan diperdebatkan di dalam dunia akademisi maupun politik. Perdebatan dan diskusi itu muncul karena problematika tersebut merupakan suatu problema yang serius sebab menyangkut nyawa, kesempatan dan hak asasi individu ataupun masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu solusi maupun jalan keluar dari problematika tersebut. Ada pendapat mengatakan bahwa salah satu jalan untuk meredakan perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat majemuk tersebut adalah dengan mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada melalui suatu pendekatan kebudayaan atau sering disebut sebagai asimilasi kebudayaan. Namun ada juga pandangan lain mengatakan bahwa problematika yang menimbulkan konflik pada masyarakat majemuk hanya dapat diatasi bila ada suatu pengakuan ataupun penerimaan terhadap suatu perbedaan, pandangan seperti inilah yang sering disebut sebagai pandangan multikulturalisme.

Charles Taylor yang merupakan salah satu tokoh pendukung multikulturalisme mengatakan bahwa kebudayaan yang merupakan identitas kemajemukan harus “dipelihara” dan “diperkuat” (Sarah Song, 2007, 19).

Kemajemukan dapat dipelihara dan diperkuat menurutnya bila kehadiran atau identitas orang yang berbeda diterima dan diakui, sehingga dengan demikian seseorang atau kelompok lain tidak menderita ataupun mengalami distorsi. Jadi perjuangan untuk suatu pengakuan dapat menjadi suatu solusi yang memuaskan bila ada pengakuan yang timbal balik diantara kesetaraan. Menyangkut masalah perbedaan identitas, menurut Berlin tujuan dari manusia adalah banyak sehingga manusia dihadapkan pada suatu nilai konflik dalam kehidupannya (Connie Aarsbergen, 2006, 12-13). Menurut Berlin konflik terjadi tidak hanya pada masyarakat yang heterogen tetap juga pada masyarakat yang homogen. Konflik nilai menimbulkan ketidaksesuaian sehingga dalam kehidupan tidak semua nilai dapat secara sukses dikombinasikan oleh seseorang terhadap orang lain pada waktu yang bersamaan.

Berlin mengatakan bahwa setiap setiap kebudayaan memiliki standarnya masing-masing. Kebudayaan, subkebudayaan dan orang-orang memiliki masing-masing kriteria terhadap apa yang dianggap jalan yang benar untuk menetapkan prioritas yang bertentangan dengan nilai dan tujuan (Connie Aasbergen, 2006, 16). Bagaimanapun juga menurut Berlin nilai-nilai konflik merupakan bagian dari tatanan moral kita dan sebagai manusia kita tidak dapat selalu menghindari konflik tersebut.

Problematika berupa ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi maupun konflik yang ada pada masyarakat majemuk tepat bila dibahas melalui pendekatan pemikiran Michael Walzer melalui salah satu karyanya yang berjudul *Sphere Of Justice*. Dalam karyanya tersebut Walzer banyak menyoroti masalah keadilan, kesetaraan, distribusi maupun komunitas. Problematika keadilan pada masyarakat majemuk berdasarkan tinjauan dari prinsip keadilan Michael Walzer dapat dilihat bahwa, ketidakadilan pada masyarakat majemuk pada dasarnya muncul atas suatu usaha menerapkan universalisme keadilan, distribusi yang merata dan tidak mengakui keanggotaan komunitas kebudayaan yang beragam oleh suatu kebudayaan tertentu. Untuk itu penulis akan memaparkan pada sub bab berikut.

4.1.1 Universalisme Keadilan

Munculnya problematika pada masyarakat majemuk umumnya menyangkut masalah keadilan. Secara umum keadilan diartikan sebagai pengakuan dan perlakuan secara seimbang antara hak seseorang dengan kewajibannya, dimana tindakan seseorang akan dihargai apabila sesuai dengan apa yang dia lakukan. Namun keadilan pada masyarakat majemuk sering tidak menempatkan seseorang atau kelompok berdasarkan hak ataupun kewajibannya, tetapi berdasarkan dominasi kelompok mayoritas. Karena keadilan tidak menempatkan seseorang berdasarkan hak dan kewajibannya maka kelompok yang merasa dirugikan dari sistem ini adalah anggota ataupun kelompok dari minoritas.

Mengacu pada konsep keadilan yang dikemukakan oleh Michael Walzer, yaitu apabila individu ataupun komunitas diperlakukan tidak berdasarkan hak dan kewajibannya maka hal itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Pada masyarakat majemuk kelompok mayoritas identik dengan dominasi, hal itu dikarenakan secara kuantitatif jumlah kelompok mayoritas lebih banyak dibanding dengan kelompok-kelompok yang ada. Kondisi demikian menjadikan kelompok mayoritas dalam masyarakat majemuk menjadi kelompok yang dominan sehingga akhirnya setiap keputusan maupun kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama ditentukan dan dikontrol oleh mereka. Yang menjadi dasar suatu kelompok disebut mayoritas maupun minoritas pada dasarnya dikarenakan oleh ciri identitas yang melekat pada individu ataupun kelompok, seperti ras dan etnis, selain kebudayaan, agama juga merupakan salah satu indikator yang membagi masyarakat kedalam kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas.

Pada masyarakat majemuk sering terjadi perselisihan antara kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas. Perselisihan tersebut muncul karena dominasi kelompok mayoritas dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak melibatkan dan menempatkan kelompok minoritas setara dengan kelompok mayoritas. Ketika kelompok minoritas tidak dilibatkan dan ditempatkan secara setara dengan kelompok mayoritas maka apa yang menjadi hak-hak kelompok minoritas tersebut direbut dan dikendalikan oleh kelompok mayoritas. Misalnya, hak untuk menganut nilai-nilai

kebudayaannya ataupun menjalankan praktek kebudayaannya serta hak perwakilan maupun hak distribusi tidak diberikan ataupun dihalangi oleh kelompok mayoritas.

Identitas yang melekat pada kelompok mayoritas seperti ras, etnis maupun agama sering dijadikan pembenaran atau legitimasi oleh kelompok mayoritas untuk mengendalikan, mengontrol dan menetapkan aturan-aturan maupun prinsip-prinsip terhadap kelompok minoritas dalam masyarakat majemuk. Pembenaran dan legitimasi oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas tersebut mereka anggap sebagai bentuk keadilan, sehingga dengan demikian kelompok mayoritas membuat suatu ketetapan universal dengan dalil untuk meningkatkan stabilitas sosial, politik maupun keamanan.

Tindakan mengontrol dan mengendalikan prinsip-prinsip ataupun aturan dalam masyarakat majemuk tanpa melibatkan kelompok minoritas apabila mengacu pada konsep keadilan Michael Walzer justru bukan menciptakan stabilitas tetapi malah menciptakan konflik, perpecahan, diskriminasi dan ketidakadilan. Meskipun dalam masyarakat majemuk kelompok mayoritas adalah kelompok yang memiliki populasi lebih banyak berdasarkan ciri etnis ataupun ras, bukan berarti setiap keputusan, prinsip maupun aturan dapat dibenarkan begitu saja tanpa pertimbangan dan melibatkan kelompok minoritas. Baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas pada dasarnya menurut Walzer memiliki kedudukan yang setara, sehingga individu-individu dalam kelompok mayoritas maupun minoritas bebas mengembangkan potensi ataupun mengejar kesempatan dan kedudukan tanpa harus dihalangi oleh karena ciri maupun identitas kebudayaannya.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan secara universal oleh kelompok mayoritas tanpa pertimbangan pada suatu keadilan yang partikular dalam masyarakat majemuk pada umumnya berimplikasi pada terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama, ras, etnis dan gender. Konflik itu terjadi karena prinsip-prinsip keadilan tersebut dipaksakan untuk diterima oleh kelompok minoritas yang beragam tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip maupun nilai yang diyakini oleh kelompok partikular yang merupakan kelompok minoritas. Walzer mengatakan bahwasanya ketetapan universal pada dasarnya merupakan sesuatu yang bukan benar-benar murni

disepakati semua orang tetapi ketetapan itu ada karena sesuatu yang dipaksakan sehingga kesimpulan tunggal dapat dihasilkan (Walzer, 1983, 5). Dari pandangan Walzer tersebut dapat dilihat bahwasanya penerapan suatu bentuk keadilan untuk semua orang merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan.

Vico yang merupakan seorang pemikir yang hidup pada abad ke-17 menekankan pentingnya keunikan dari setiap masyarakat, oleh karena keadaan geografis yang tengah berubah, sejarah dan bentuk pemahaman diri, masyarakat yang berbeda mengorganisir diri mereka sendiri di atas prinsip-prinsip yang berbeda-beda (Bikhu Parekh, 2008, 77). Pandangan Vico tersebut implikasinya sama dengan pandangan Michael Walzer, yaitu bahwasanya universalisme keadilan ataupun ketetapan tunggal tidak dapat dicapai berdasarkan kesepakatan yang sukarela atau tanpa dipaksakan kepada semua kelompok yang beragam. Ketetapan tunggal ataupun keadilan yang universal bila dilihat dari pandangan Vico tidak akan dapat dicapai karena keadaan geografis yang selalu berubah serta karena sejarah dan pemahaman diri masyarakat yang berbeda-beda. Sementara menurut Walzer ketetapan tunggal dan universalisme keadilan tidak dapat dicapai karena masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya pun akan berbeda-beda pula.

Usaha penerapan prinsip keadilan secara universal ataupun ketetapan tunggal yang sering dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas ditengah-tengah masyarakat majemuk pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perasaan superioritas terhadap etnis, agama, ras dan gender, sehingga akhirnya hal itu lambat laun mengarah pada fundamentalisme dan tindakan tirani. Ketika individu ataupun kelompok jatuh pada pandangan fundamentalisme, maka mereka dalam praktek kehidupan ditengah-tengah masyarakat majemuk akan memaksakan prinsip-prinsip yang mereka yakini terhadap kelompok yang berbeda identitasnya dengan mereka atau yang sering disebut sebagai kelompok minoritas, penerapan prinsip yang diyakini oleh kelompok mayoritas tersebutlah yang menjadi ancaman terhadap nilai-nilai dan praktek kebudayaan kelompok minoritas.

Individu ataupun kelompok yang memiliki perasaan superioritas yang akhirnya mengarah pada fundamentalisme seperti agama, ras, etnis dan gender bila mengacu pada konsep keadilan Michael Walzer merupakan orang yang gagal menempatkan segala sesuatu berdasarkan *sphere* atau konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karena identitas kebudayaan yang melekat pada minoritas seperti ciri fisik berbeda dengan kelompok mayoritas, maka dalam politik, pendidikan, ekonomi dan sosial kelompok minoritas menjadi sasaran diskriminasi.

Ketika kelompok mayoritas dalam masyarakat majemuk tidak menempatkan segala sesuatu berdasarkan konteks ataupun *sphere*, maka kelompok mayoritas tersebut secara tidak langsung gagal memahami makna keadilan. Meskipun secara kuantitatif kelompok mayoritas merupakan kelompok yang dominan, bukan berarti menurut pemikiran Walzer kelompok mayoritas berhak melegitimasi ataupun menentukan apa yang adil dan apa yang tidak adil. Kelompok mayoritas menurut Walzer tidak memiliki kapasitas untuk menentukan keadilan bagi semua masyarakat ataupun kelompok, tetapi masing-masing kelompok yang berada pada suatu komunitaslah yang memiliki kapasitas untuk menentukan keadilan yang ditujukan untuk individu ataupun kelompoknya bukan untuk semua orang.

Menurut Walzer keadilan merupakan suatu konstruksi manusia, sehingga dengan demikian cara yang dihasilkan dalam keadilan tidak hanya ada satu cara, melainkan banyak cara (Walzer, 1983,5). Karena keadilan merupakan konstruksi manusia maka makna keadilan bisa berbeda-beda, yang tidak dapat dilepaskan dari konteks, situasi, kondisi, geografis masyarakat yang mengkonstruksi keadilan tersebut. Oleh karena itu, usaha kelompok mayoritas untuk menerapkan keadilan secara universal ataupun ketetapan umum tanpa memperlihatkan implikasinya terhadap kelompok minoritas pada masyarakat majemuk bukanlah merupakan suatu keadilan, tetapi justru merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Misalnya, kelompok kepercayaan Parmalim yang ada di daerah Toba Sumatera Utara dihalangi untuk mendirikan rumah ibadah di wilayah mereka sendiri oleh kelompok agama mayoritas setempat, dengan alasan kelompok kepercayaan Parmalim merupakan kelompok kepercayaan yang menyembah berhala (www.demosindonesia.org).

Pada abad keenam belas, negara-negara Eropa terpecah belah karena konflik agama yang terjadi antara Protestan dan Katolik. Konflik tersebut terjadi karena mengenai masalah agama mana yang harus memerintah dalam negara. Akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan bukan karena memberikan hak khusus kepada agama yang minoritas tertentu, namun konflik tersebut dapat diselesaikan melalui pemisahan antara agama dari negara, dan memperkuat kebebasan beragama kepada setiap orang (Kymlicka, 2002). Tidak dipisahkannya peran antara agama dengan negara sehingga menimbulkan konflik, dan diskriminasi, tidak hanya terdapat di Eropa pada abad ke-16 saja, tetapi dewasa ini pada masyarakat majemuk juga sering ditemukan hal demikian. Seperti agama menentukan posisi seseorang dalam negara, hak suara, hak politik, hak untuk memimpin, dan hak untuk bekerja di pemerintahan serta hak sipil lainnya.

Tidak dipisahkannya negara dengan agama apabila ditinjau berdasarkan pemikiran Walzer, maka hal itu akan sering memunculkan ketidakadilan, khususnya ketidakadilan terhadap kaum minoritas. Misalnya, kelompok minoritas yang masih mempertahankan ajaran-ajaran leluhurnya, seperti Dayak Pitap, Sedulur Sikep dan Parmalin yang ada di Indonesia tidak diberi hak sipil seperti KTP dan kesempatan untuk menjadi pegawai atau pejabat di pemerintahan, apabila mereka tetap mempertahankan kepercayaannya tersebut tanpa memeluk agama resmi. Selain itu, peran negara yang mencampuri urusan beragama bagi setiap individu seperti di Indonesia, dimana pemerintah mengeluarkan Peraturan Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan bagi jemaat Ahmadiyah. Berdasarkan prinsip keadilan Walzer seharusnya negara dan agama dipisahkan karena masing-masing memiliki *sphere* yang berbeda. Apabila agama dipisahkan dengan negara dan kemudian dijalankan berdasarkan *spherenya* masing-masing, maka individu bebas memiliki keyakinan serta berpolitik ataupun memiliki kesempatan yang setara diantara kelompok-kelompok yang berbeda-beda, selain itu kelompok minoritas bebas untuk menjadi pemimpin ataupun menjadi pejabat di pemerintahan.

Untuk mencapai suatu negara yang homogen dengan harapan bahwa akan tercipta stabilitas keamanan dan juga politik, banyak negara yang masyarakatnya

majemuk mengasimilasi kelompok minoritas kedalam kebudayaan mayoritas, selain itu ada juga yang melenyapkan kelompok minoritas tersebut secara fisik ataupun melakukan pengusiran massal. Menurut pandangan Montesquieu keanekaragaman kebudayaan adalah sifat kehidupan manusia yang berkembang perlahan-lahan dan mutlak (Parekh, 2008, 84). Pandangan Montesquie tersebut berdasarkan realitas sosial memang benar dan masuk akal, oleh karena itu usaha suatu negara mengasimilasi kelompok minoritas kedalam kelompok mayoritas kebudayaan merupakan suatu hal yang dipaksakan dan tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Bahkan Herder mengatakan bahwa usaha asimilasi atau dikenal juga dengan istilah *meltingpolt* adalah usaha yang fatal (Connie Aarsbergen, 2006, 29).

Homogenisasi dan asimilasi terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh suatu negara ataupun kelompok mayoritas dalam pandangan Walzer tidak lain merupakan suatu usaha menguniversalkan suatu identitas mayoritas, sehingga identitas-identitas yang berbeda diupayakan untuk bergabung menjadi satu kesatuan identitas nasional, seperti usaha *meltingpolt* di Amerika ataupun tindakan suatu pemusnahan fisik untuk menjaga identitas mayoritas agar tetap unggul, seperti praktek di Jerman oleh Nazi. Apa yang dilakukan oleh negara ataupun kelompok mayoritas dalam menghomogenisasi ataupun mengasimilasi pasti berangkat dari suatu keyakinan akan keadilan dan kebenaran pada budaya mayoritas ataupun budaya yang dominan, sehingga kebudayaan minoritas harus tunduk kepada kebudayaan mayoritas tersebut.

Setiap upaya untuk menghilangkan ciri khas kemajemukan ataupun identitas majemuk menurut teori keadilan Walzer hal itu merupakan suatu akar dari ketidakadilan, sehingga pengklaiman terhadap keadilan yang universal atas nama agama, etnis dan ras tidak dapat dibenarkan, begitu juga terhadap upaya homogenisasi dan asimilasi kebudayaan. Menurut Walzer kemajemukan pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa ditolak, selain itu kemajemukan juga merupakan penanda dari karakteristik-karakteristik individu maupun komunitas dalam masyarakat yang menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu otentik dan unik.

Karakteristik yang berbeda-beda yang melekat pada masing-masing individu ataupun kelompok yang membuat individu ataupun kelompok tersebut otentik, menurut Walzer dapat dilihat dari pemaknaan yang berbeda-beda oleh masing-masing individu ataupun kelompok terhadap suatu benda. Oleh karena individu dan kelompok berbeda-beda dalam memaknai suatu barang atau benda, maka keberadaan mereka dengan sendirinya harus disesuaikan dengan kebutuhannya (Walzer, 1983, 25). Pemaknaan yang berbeda-beda terhadap benda tersebut menurut Walzer adalah dasar suatu perbedaan dalam kehidupan, sehingga perbedaan itu harus diterima, diakui dan dihargai. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan bila mengacu pada teori keadilan Walzer yaitu, menempatkan individu ataupun kelompok berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya serta apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Meskipun Walzer mengkritik usaha universalisme yang dilakukan oleh kelompok mayoritas maupun negara, bukan berarti universalisme menurutnya tidak akan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Walzer mengatakan bahwa perbedaan pengalaman dan perbedaan gambaran menimbulkan perbedaan pola dari penetapan atau ketentuan (Walzer, 1983, 65). Suatu usaha mencapai keadilan universal itu perlu sebagai payung dari perbedaan-perbedaan, namun sejauh melibatkan semua masyarakat yang beranekaragam atau sejauh mempertimbangkan keadilan-keadilan partikular yang diyakini oleh masyarakat majemuk. Oleh karena itu dalam teori keadilannya Walzer menggambarkan bahwasanya ada dua ketetapan dalam komunitas maupun kelompok, yaitu ketetapan universal dan ketetapan partikular.

Dua ketetapan itu menunjukkan bahwasanya antara yang partikular dan yang universal tidak dapat dipisahkan dan pada dasarnya berhubungan. Ketetapan universal yaitu ketika dana masyarakat umum dihabiskan untuk kepentingan semua kelompok tanpa mendistribusikan sedikitpun pada individu, sementara ketetapan partikular yaitu sewaktu-waktu barang disampaikan kepada semua atau pada suatu keanggotaan. Kedua ketetapan ini yang merupakan gagasan Walzer seharusnya menjadi suatu penerapan dalam masyarakat majemuk untuk memperkuat suatu

perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga dengan demikian tidak akan muncul perasaan superioritas terhadap etnis, ras maupun agamanya dan akhirnya akan menghargai perbedaan-perbedaan yang dalam kehidupan ini.

4.1.2 Pemerataan Dalam Distribusi

Pada umumnya masing-masing kebudayaan dalam masyarakat majemuk memiliki konsep dan pandangan yang berbeda terhadap makna keadilan, sehingga apabila ada sebuah kebudayaan yang memandang sesuatu itu adil, maka belum tentu kebudayaan lain memandangnya adil juga. Konsep dan pandangan mengenai keadilan oleh masing-masing kebudayaan dalam masyarakat majemuk pada dasarnya berasal dari suatu konsensus diantara keanggotaan dalam suatu kebudayaan. Konsensus yang dibuat oleh anggota-anggota suatu kebudayaan tersebut lambat laun dijadikan sebagai pedoman dan sistem nilai oleh pengikut kebudayaan tersebut. Apabila ada seorang anggota kebudayaan tidak mendapatkan haknya sesuai dengan konsensus yang telah disepakati sementara anggota lain mendapatkan haknya, maka seseorang yang tidak mendapatkan haknya tersebut akan merasa telah diperlakukan tidak adil.

Karena dominasi kelompok mayoritas dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, maka apa yang menjadi kebutuhan kelompok minoritas sering dikendalikan oleh kelompok mayoritas. Misalnya, imigran pada umumnya dikenal sebagai penduduk kelas dua karena identitas kebudayaan yang melekat dalam dirinya, oleh karena itu hasil dari kerja kerasnya terkadang tidak diberikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan ataupun dilakukannya. Selain itu, dalam masyarakat majemuk kelompok mayoritas juga terkadang tidak melibatkan kelompok minoritas kebudayaan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, padahal secara SDM (Sumber Daya Manusia) anggota-anggota dari kelompok minoritas memiliki kualifikasi untuk dapat dilibatkan. Begitu juga dalam dunia kerja, kelompok minoritas yang memiliki *skill*, bakat dan ilmu serta talenta yang besar sering memperoleh upah yang sama dengan anggota dari kelompok mayoritas yang tidak memiliki, *skill*, bakat, ilmu dan talenta.

Makna keadilan apabila mengacu pada gagasan keadilan yang dikemukakan oleh Michael Walzer dapat dilihat berdasarkan sistem distribusi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok kebudayaan yang berbeda-beda dalam masyarakat majemuk. Prinsip keadilan distribusi yang dikemukakan oleh Walzer adalah prinsip keadilan yang menekankan perbedaan dalam pendistribusian barang ataupun benda. Prinsip distribusi Walzer berbeda dengan prinsip distribusi keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, dimana prinsip keadilan John Rawls lebih menekankan pada kesamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer dalam masyarakat.

Dominasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga mengendalikan distribusi terhadap kelompok minoritas menurut Walzer adalah akar dari ketidakadilan terhadap sistem distribusi. Sistem distribusi yang dikemukakan oleh Michael Walzer adalah sistem distribusi yang menekankan perbedaan. Di dunia ini manusia memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian distribusi yang dilakukan pun harus berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pengendalian distribusi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas merupakan suatu bentuk ketidakadilan, karena pengendalian itu bukan didasarkan atas kebutuhan minoritas yang berbeda tetapi karena identitas kebudayaan yang melekat terhadap kelompok minoritas.

Contoh sederhana yang dapat dibuat untuk menggambarkan konsep keadilan distribusi yang dikemukakan oleh Walzer yaitu, seorang ibu dapat disebut bertindak adil kepada anaknya apabila ibu tersebut memberikan ataupun mendistribusikan benda berdasarkan karakteristik dan kebutuhan anak-anaknya. Misalnya, seorang Ibu memberi uang saku dengan nominal yang lebih besar kepada anaknya yang duduk di bangku kuliah (Universitas) dibanding dengan anaknya yang masih berada di bangku sekolah dasar (SD). Namun, apabila ibu tersebut memberi uang saku dengan jumlah nominal yang sama kepada kedua anaknya, maka ibu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai seorang ibu yang adil.

Barang ataupun benda melekat dengan maknanya masing-masing, sehingga barang yang satu dengan barang yang lain tidak akan memiliki makna yang sama. Oleh karena barang ataupun benda memiliki makna tersendiri maka dengan demikian distribusi menurut Walzer harus disesuaikan dengan makna-makna dari barang yang ada, sehingga ketika didistribusikan kita harus tahu untuk apa barang-barang akan didistribusikan bagi orang yang ingin kita distribusikan (Michael Walzer, 1983, 6-7). Pada masyarakat majemuk kelompok mayoritas dengan perasaan superior terhadap kebudayaannya terkadang menilai identitas kebudayaan minoritas lain tidak masuk akal, kolot, inferior dan mistis, sehingga dengan demikian kelompok mayoritas berusaha merubah identitas kebudayaan minoritas menjadi identitas kebudayaan mayoritas. Untuk mengubah identitas kebudayaan minoritas tersebut maka kelompok mayoritas berusaha mendistribusikan benda ataupun barang yang dapat mengubah identitas kebudayaan minoritas tersebut menjadi seperti identitas kebudayaan mayoritas ataupun kebudayaan nasional. Misalnya, pada tahun 1971 dilakukan “operasi koteka” di Papua dengan membagi-bagikan pakaian kepada penduduk (centerpoint.co.id).

Pendistribusian benda ataupun barang dalam masyarakat majemuk dapat menimbulkan problematika apabila tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa kualifikasi yang dimiliki individu ataupun kelompok tersebut. Pendistribusian barang yang adil menurut Walzer yaitu harus menyesuaikan kebutuhan dan kualifikasi yang dimiliki oleh individu, komunitas dan masyarakat. Pendistribusian barang berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi dalam istilah Michael Walzer disebut sebagai *sphere*. Pendistribusian barang berdasarkan *sphere* menurut Walzer tidak hanya membentuk keadilan dalam individu, komunitas ataupun masyarakat, tetapi membentuk kesadaran akan pluralisme yang ada ditengah-tengah individu, komunitas dan masyarakat sehingga dengan demikian menurut Walzer diri kita akan menyadari bahwasanya kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan akan barang berbeda-beda dan akhirnya pandangan pada keadilan juga berbeda-beda.

Distribusi yang dikemukakan Walzer yang menghendaki agar distribusi dilakukan berdasarkan *sphere* menunjukkan bahwa siapa saja berhak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Apabila pendistribusian barang diterapkan berdasarkan *sphere* maka tidak ada alasan bagi kaum mayoritas dalam masyarakat majemuk untuk melakukan diskriminasi dan menghalangi individu untuk memperoleh kehidupan atau kebutuhan yang lebih baik. Seperti pria *Sikh* di Kanada bila ditinjau berdasarkan pemikiran Walzer tidak menjadi masalah apabila mereka tetap menggunakan sorbannya di dalam dinas kepolisian atau pemerintahan, atau wanita Muslim di Prancis menggunakan kerudungnya di Sekolah, asalkan identitas yang mereka kenakan tidak menjadi halangan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka.

Ketidaksetaraan dalam distribusi yang sering terjadi pada masyarakat majemuk apabila ditinjau berdasarkan pemikiran Walzer bukan hanya karena pemerataan distribusi akhirnya orang yang tidak memiliki kualifikasi mendapatkan apa yang bukan menjadi haknya, tetapi juga ketidaksetaraan itu muncul apabila kelompok kebudayaan tidak memiliki kebebasan dan kesempatan menjadi berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Kebebasan dan kesempatan dalam pemikiran Walzer bukan untuk ditekankan kepada setiap individu, tetapi ditekankan kepada setiap komunitas kebudayaan yang terlepas dari apakah komunitas kebudayaan tersebut merupakan kelompok kebudayaan mayoritas ataupun kelompok kebudayaan minoritas.

Meskipun dalam sistem distribusi keadilan Michael Walzer pendistribusian harus dilakukan berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan kualifikasinya, namun bukan berarti kelompok-kelompok yang kurang beruntung ataupun yang tidak memiliki talenta, seperti mereka-mereka yang memiliki keterbatasan fisik akan tercecer dan diabaikan. Gagasan Walzer dalam distribusi yang menekankan kualifikasi dan kebutuhan atau sering disebut sebagai kesetaraan kompleks juga mengharuskan keanggotaan dalam kelompok kebudayaan untuk mengikuti prinsip tertentu yaitu prinsip saling membantu. Dengan adanya prinsip saling membantu maka diharapkan orang-orang yang tercecer seperti orang tidak memiliki keberuntungan ataupun talenta mendapat kepedulian dari mereka yang beruntung.

4.1.3 Komunitas dan Pengakuan

Ketidakadilan berupa diskriminasi, ketidaksetaraan dan kebebasan berbicara yang menyinggung suatu kelompok kebudayaan dalam masyarakat majemuk berkaitan erat dengan eksistensi komunitas dan pengakuan. Keberagaman komunitas kebudayaan membentuk suatu keberagaman nilai-nilai dan praktek kebudayaan. Kehidupan dalam masyarakat majemuk dengan nilai-nilai dan praktek kebudayaan yang beragam di satu sisi memperkaya kehidupan, tetapi disisi lain keberagaman nilai-nilai dan praktek kebudayaan dapat menimbulkan perpecahan maupun ketidakadilan berupa diskriminasi dan ketidaksetaraan. Pada umumnya konflik dan ketidakadilan yang sering terjadi pada masyarakat majemuk disebabkan oleh dominasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas karena memiliki akses kekuasaan dan politik.

Teori keadilan yang dikemukakan Michael Walzer menekankan pentingnya keanggotaan dalam suatu komunitas, sebab dengan keanggotaan tersebut maka individu-individu yang berbeda-beda dapat saling melengkapi serta saling berbagi. Munculnya konflik pada masyarakat majemuk sering berasal dari diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok dari komunitas tertentu kepada suatu keanggotaan kelompok dari komunitas yang berbeda. Suatu keanggotaan akan memiliki rasa kebersamaan terhadap sesama anggota dalam komunitasnya, sehingga apabila ada dari salah satu anggota suatu komunitas diperlakukan tidak adil ataupun dilecehkan oleh komunitas tertentu, maka anggota-anggota dalam komunitas tersebut dapat bersama-sama untuk melakukan protes maupun perlawanan.

Menurut Walzer suatu keanggotaan dalam komunitas adalah penting, apabila individu tidak memiliki keanggotaan dalam suatu komunitas tertentu maka individu tersebut akan mudah diserang dan tidak terlindungi (Walzer, 1983, 31). Keanggotaan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, sosialisasi, dan melalui keanggotaan biasanya distribusi barang-barang sosial pertamakali dilakukan. Keanggotaan dalam kelompok minoritas seperti agama dan kebudayaan seharusnya mendapat jaminan berupa perlindungan oleh negara, karena rentan terhadap diskriminasi, ketidakadilan serta pelecehan oleh kelompok mayoritas.

Pada masyarakat majemuk keanggotaan dalam suatu komunitas seperti agama dan kebudayaan sering tidak mendapat pengakuan dan diperlakukan tidak adil oleh kelompok mayoritas, sehingga anggota-anggota komunitas yang tidak diakui atau diperlakukan tidak adil tersebut tidak mendapatkan hak yang setara seperti yang dimiliki kelompok mayoritas. Salah satu dampak yang muncul dari perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat majemuk terhadap keanggotaan kelompok minoritas adalah nilai-nilai dan praktek kebudayaan ataupun kepercayaan minoritas tidak dihargai setara dengan nilai-nilai dan praktek kebudayaan mayoritas.

Keanggotaan oleh suatu komunitas menurut teori keadilan Michael Walzer memperlihatkan bahwa masing-masing orang tidak berada pada tingkatan yang sama, sehingga perlu ada suatu ketetapan, ketetapan itu disebut sebagai ketetapan komunal (Walzer, 1983, 64). Walzer mengatakan bahwa jika kita tidak menyediakan kepada orang lain atau tidak mengakui adanya suatu perbedaan antara keanggotaan dan orang yang tidak dikenal, maka menurut Walzer tidak ada alasan untuk membentuk dan menegakkan suatu komunitas politik (Walzer, 1983, 64-65). Dari pernyataan tersebut secara tegas Walzer menyampaikan bahwa komunitas politik tidak lain dibangun atas dasar perbedaan serta tanggungjawab atas perbedaan tersebut.

Pada masyarakat majemuk penerapan keadilan secara universal tanpa mempertimbangkan keadilan yang diyakini oleh kelompok minoritas selain menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam menganut nilai-nilai dan menjalankan praktek kebudayaan dan agama, juga menimbulkan ketidakadilan bagi individu untuk menjadi bagian dari komunitas budaya dan agamanya. Bagaimanapun juga individu-individu tidak bisa terlepas dari suatu keanggotaan komunitas, dan juga tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dan praktek kebudayaan ataupun agama yang telah diwariskan. Menurut Walzer keanggotaan dalam komunitas adalah penting, karena keanggotaan tidak lain adalah seperti keluarga, dimana masing-masing anggota memiliki relasi dan ikatan-ikatan. Keanggotaan menurut Walzer tidak hanya sebatas penting saja tetapi keanggotaan komunitas juga merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia.

Usaha asimilasi ataupun homogenisasi yang dilakukan pemerintah dan kelompok mayoritas pada masyarakat majemuk merupakan ancaman bagi setiap keberadaan keanggotaan dalam komunitas kebudayaan dan agama minoritas. Dengan adanya asimilasi dan homogenisasi maka individu yang tadinya merupakan bagian dari keanggotaan komunitasnya akhirnya lambat laun terpisah dari identitas komunitasnya, sebab komunitasnya tersebut sudah menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Ketika komunitas-komunitas beragam di dorong untuk menjadi bagian dari komunitas nasional yang merupakan bagian dari kelompok mayoritas, maka akan terjadi benturan-benturan nilai-nilai dan pandangan, benturan tersebut sangat dirasakan oleh komunitas-komunitas kecil atau yang sering disebut sebagai kelompok minoritas kebudayaan ataupun agama. Benturan-benturan nilai dan pandangan antara minoritas dan mayoritas kebudayaan akan mendorong lahirnya konflik, diskriminasi dan usaha perpecahan yang mengarah pada separatisme dan radikalisme.

Walzer adalah seorang pemikir yang mendukung kehidupan komunal, sehingga dia disebut sebagai seorang komunitarianisme. Ketika manusia dilahirkan manusia dengan sendirinya langsung menjadi bagian dari kehidupan komunal ataupun komunitas. Dari komunitas manusia belajar mengenai nilai-nilai dan praktek-praktek kebudayaan, kemudian hasil belajar tersebut menjadi identitas dan pedoman manusia dalam menjalani hidup. Walzer tidak sependapat dengan kaum liberal yang percaya bahwa individu dengan kebebasannya dapat menjalankan hidup, mengembangkan potensinya dan dapat mengambil keputusan sendiri tanpa orang lain. Menurut Walzer setiap orang saling membutuhkan, oleh karena itu mereka selalu berada dalam ikatan komunitas. Usaha asimilasi dan homogenisasi yang berusaha menyatukan perbedaan-perbedaan apabila mengacu pada pemikiran Walzer adalah usaha yang sia-sia, sebab bagaimanapun juga tidak semua individu dapat meninggalkan keanggotaan komunitasnya.

Menurut Walzer kita hadir bersama-sama membentuk sebuah komunitas untuk menanggulangi kesulitan dan bahaya yang tidak dapat kita tanggulangi sendiri, jadi bila sewaktu-waktu kita menemukan diri kita menghadapi kesulitan dan bahaya,

maka kita akan mencari bantuan komunal (Walzer, 1983, 80). Keberadaan komunitas harus dilindungi oleh negara agar komunitas-komunitas yang kecil tidak didominasi dan dikendalikan oleh komunitas yang besar yang biasanya dikendalikan oleh kelompok mayoritas. Negara sebagai ketetapan universal yang dibentuk melalui kontrak sosial harus menjamin keberanekaragaman komunitas yang ada, seperti komunitas politik, ekonomi, budaya, agama dan lain-lain. Selain itu, negara juga harus bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu komunitas tertentu seperti komunitas dari kelompok mayoritas agar tidak terjadi konflik.

4.2 Multikulturalisme Sebagai Solusi Atas Problematika Keadilan Pada Masyarakat Majemuk

Dewasa ini, keberanekaragaman budaya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebab dimanapun kita berpijak kita pasti akan menemukan individu yang berbeda dengan diri kita. Keberanekaragaman budaya bila kita perhatikan sangat unik, karena masing-masing kebudayaan memiliki ciri khas seperti bahasa, sistem nilai, paraktek kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan menurut Herder merupakan hasil dari produk kolektif yang terbentuk tanpa disadari manusia (Bikhu Parekh, 2008, 98). Ciri khas yang unik dari suatu kebudayaan yang beragam dapat kita lihat melalui bahasa. Setiap komunitas kebudayaan pasti memiliki bahasa sendiri, melalui bahasa yang khas maka masing-masing komunitas kebudayaan dapat mengekspresikan identitas mereka dengan cara mereka masing-masing.

Setiap keanggotaan komunitas budaya memiliki peran aktif dalam mempertahankan identitas kebudayaannya. Nilai-nilai kebudayaan sering meresap kedalam cara berpikir, perasaan, makanan, pakaian, cara berbicara dan cara mengendalikan diri, sehingga menambah keunikan dalam kebudayaan. Keunikan yang dimiliki masing-masing kebudayaan berpengaruh pada komunitasnya dalam mengembangkan kebutuhan dan kemampuan mereka ditengah-tengah masyarakat yang majemuk. Keberanekaragaman kebudayaan disatu sisi memperkaya kehidupan kita, dimana perbedaan dalam kebudayaan dapat mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai dan melengkapi. Namun disisi lain perbedaan kebudayaan

dapat menimbulkan problematika, seperti ketidakadilan, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Problematika yang ditimbulkan dari keanekaragaman budaya umumnya muncul pada negara yang penduduknya majemuk seperti kasus suku Indian di Amerika, diskriminasi kebudayaan yang dilakukan kepada para imigran, pelecehan dan diskriminasi pada minoritas kepercayaan lokal dan diskriminasi terhadap para perempuan.

Pandangan Michael Walzer mengenai keadilan dapat dijadikan sebagai solusi atas problematika yang terjadi pada masyarakat majemuk, sebab pandangan-pandangannya penuh dengan pembelaan terhadap keanekaragaman budaya. Hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam masyarakat majemuk menurut Walzer adalah dengan tidak merumuskan keadilan secara universal. Keadilan menurutnya pluralistik, oleh karena itu barang ataupun kekayaan sosial harus di distribusikan berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh individu. Karena keadilan menurut Walzer merupakan konstruksi manusia, maka pandangan akan keadilan pasti akan berbeda-beda (Michael Walzer, 1983, 6). Apabila perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat majemuk disingkirkan, maka yang terjadi adalah ketidakadilan.

Keberagaman kebudayaan dalam masyarakat sering dianggap menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dan diskriminasi karena ada nilai dan praktek suatu kebudayaan berseberangan dengan kebudayaan lain. Oleh karena itu, ada beberapa pihak yang mengusulkan upaya penyelesaian dan pencegahan konflik tersebut dilakukan dengan cara mendorong kelompok-kelompok yang berbeda-beda untuk berintegrasi kedalam kebudayaan nasional ataupun kebudayaan mayoritas. Menurut Walzer upaya untuk melakukan integrasi terhadap perbedaan adalah suatu usaha yang sia-sia dan justru akan menimbulkan problematika baru.

Mengakui dan menerima perbedaan serta menempatkan perbedaan dalam *spherenya* masing-masing disamping melakukan dialog diantara komunitas-komunitas yang berbeda, merupakan suatu pandangan multikulturalisme yang dapat diperoleh dari prinsip keadilan Michael Walzer dalam upaya menjaga perbedaan-perbedaan pada masyarakat majemuk. Perbedaan-perbedaan antara kelompok

kebudayaan apabila ditanggapi secara positif akan memperkaya kehidupan kebudayaan, sebab melalui perbedaan itu kita dapat mengevaluasi keyakinan dan praktek-praktek kebudayaan kita secara kritis. Dunia tempat kita berpijak akan indah bila kita melihat, memahami, menerima dan bersimpati pada perbedaan-perbedaan, sebab perbedaan-perbedaan adalah ekspresi unik dan spirit manusia. Herder mengatakan perbedaan itu seperti bunga dalam kebun, dengan indahnya melengkapi satu sama lain dan menambah pada kekayaan dunia (Bikhu Parekh, 2008, 100).

Kebudayaan-kebudayaan yang berbeda mencerminkan makna dan pandangan tentang kehidupan yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian seperti yang dikatakan Michael Walzer mengenai keadilan, bahwa keadilan akan bersifat pluralistik apabila setiap kebudayaan berbeda-beda. Gagasan Walzer mengenai keadilan merupakan suatu bentuk multikulturalisme, pandangannya yang mengatakan bahwa keadilan tidak dapat ditetapkan secara universal menunjukkan bahwa setiap masing-masing kebudayaan mempunyai ruang dan kesempatan yang sama untuk meyakini nilai-nilai dan praktek kebudayaan yang mereka anggap sebagai keadilan. Berdasarkan gagasan keadilan Michael Walzer yang merupakan suatu bentuk multikulturalisme tersebut, maka setiap kebudayaan sama-sama layak untuk mendapatkan penghormatan yang sama dan sama-sama layak untuk menerima perlakuan yang setara.

Gagasan multikulturalisme Walzer mengenai keadilan yang bersifat pluralistik tersebut akan mendorong munculnya suatu dialog diantara sesama keanggotaan komunitas ataupun diantara sesama komunitas yang berbeda-beda. Dialog itu muncul karena distribusi terhadap barang sosial akan dilakukan berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi keanggotaan komunitas untuk mencapai keadilan. Ketika masing-masing komunitas memandang kedudukan kebudayaan yang berbeda-beda tersebut setara, maka dialog-dialog yang dihasilkan akan membangun, sehingga kesalahpahaman diantara keanggotaan komunitas ataupun antara komunitas dapat dihindari. Dengan adanya dialog ditengah-tengah perbedaan, maka keanggotaan komunitas kebudayaan ataupun komunitas-komunitas lain dapat

saling melengkapi kebutuhan mereka yang berbeda, serta dapat mendorong kreatifitas keanggotaan komunitas dalam kebudayaan.

Multikulturalisme yang dapat dilihat dari pemikiran keadilan Michael Walzer mendorong suatu keinginan agar masyarakat yang berbeda-beda menjadi setara dan saling membantu, meskipun dalam pendistribusian disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dimiliki keanggotaan komunitas. Kesempatan, *skill*, bakat dan ilmu yang dimiliki keanggotaan bebas untuk dikembangkan dan diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan meningkatkan stratifikasi sosial yang baik, tanpa dihalangi oleh kelompok mayoritas maupun penguasa. Identitas berupa nilai-nilai dan praktek kebudayaan bebas melekat pada diri keanggotaan ditengah-tengah masyarakat yang berbeda bila mengacu pada pemikiran Walzer, asalkan setiap keanggotaan kebudayaan dapat menyesuaikan diri berdasarkan *sphere* seperti dalam politik, ekonomi dan sosial.

Sebuah masyarakat majemuk tidak mampu stabil dan bertahan lama tanpa sebuah perasaan saling memiliki diantara para warganya. Keanggotaan menurut Walzer penting karena dengan adanya keanggotaan maka muncul suatu rasa kekeluargaan karena adanya relasi khusus (Walzer, 1983, 65). Rasa saling memiliki dan kekeluargaan tertanam dalam suatu kehidupan komunal yang di dikemukakan Walzer, oleh karena itu apabila kehidupan komunal yang menghendaki peran keanggotaan dalam komunitasnya diakui, dihargai dan diletakkan nilai dan pandangan kebudayaannya setara dengan komunitas lain maka akan terbentuk suatu kehidupan yang harmonis dalam masyarakat majemuk.

Problematika yang muncul pada masyarakat majemuk seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, bagaimanapun juga harus diberi solusi agar problematika tersebut tidak menimbulkan konflik, perpecahan dan separatisme. Solusi yang terbaik terhadap problematika yang terjadi pada masyarakat majemuk adalah menerapkan gagasan multikulturalisme, sebab gagasan multikulturalisme dapat memberi jalan dan solusi atas permasalahan perbedaan kebudayaan. Salah satu gagasan multikulturalisme yang dapat diterapkan sebagai solusi atas problematika

pada masyarakat majemuk yaitu dengan menerapkan prinsip keadilan Michael Walzer.

Sebagai penolakan Michael Walzer terhadap prinsip keadilan yang universal dan mengatakan bahwasanya keadilan sesungguhnya bersifat pluralistik, maka Walzer menghendaki agar keadilan diterapkan berdasarkan konteksnya atau dalam istilahnya disebut berdasarkan *sphere*. Dengan diterapkannya keadilan berdasarkan konteksnya sebagai solusi atas problematika keadilan pada masyarakat majemuk, maka tuntutan-tuntutan komunitas-komunitas kebudayaan yang beranekaragam dapat diselesaikan tanpa harus melakukan penyeragaman budaya, keanggotaan komunitas tetap menjadi suatu keanggotaan yang unik, dapat menanamkan rasa memiliki bersama diantara perbedaan-perbedaan komunitas, serta dapat menghargai perbedaan budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan, sehingga dari perbedaan tersebut tidak ada keanggotaan dan komunitas kebudayaan yang dirugikan.

Konsep keadilan Michael Walzer yang merupakan suatu gagasan multikulturalisme dan merupakan solusi atas problematika pada masyarakat yang majemuk tidak lain adalah suatu bentuk penjunjungan tinggi hak kebudayaan (*Cultural Right*). Dengan menjunjung tinggi hak kebudayaan di tengah-tengah kebudayaan masyarakat yang majemuk, maka masing-masing kelompok kebudayaan bebas mengekspresikan identitas mereka dengan cara mereka masing-masing dan menggunakan serta mempertahankan bahasa mereka atau identitas kebudayaan mereka yang lain. Dengan adanya *cultural right* maka setiap komunitas yang berdasarkan ras, etnik dan agama mempunyai sebuah hak untuk mencoba menciptakan kembali kebudayaan mereka dengan mendidik anak-anak mereka melalui sejarah dan kebudayaan mereka (*Politics and Passion*, 2004, 46). Oleh karena itu, orang tua bebas bila mendidik anaknya di sekolah-sekolah yang berbasiskan ras, agama dan etnik agar nilai-nilai kebudayaan mereka dengan tujuan mempertahankan identitas kebudayaan mereka.

4.3 Kontribusi Pemikiran Michael Walzer Terhadap Kemajemukan di Indonesia

Gagasan Walzer mengenai keadilan yang merupakan suatu ciri multikulturalisme tepat bila dikaitkan dalam konteks kemajemukan bangsa Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kemajemukan budaya Indonesia rentan terhadap perpecahan, hal ini bisa dilihat konflik dan kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik-konflik di Indonesia terlihat jelas ketika kran demokrasi dibuka selebar-lebarnya pada tahun 1998, dimana ada kelompok antar etnis saling menyerang dan membunuh sehingga banyak korban berjatuhan. Konflik itu dapat kita lihat seperti peristiwa Sambas, Sampit, penjarahan serta pemerkosaan etnis China di Jakarta. Selain konflik antar etnis, konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik yang mengatasnamakan agama, seperti peristiwa di Poso, pembakaran dan pelarangan pendirian rumah ibadah seperti Gereja, hingga pengusiran dan pelarangan beribadah terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Seharusnya ketika kran demokrasi di buka selebar-lebarnya setelah peristiwa lengsernya kekuasaan Priseden Suharto, sesama rakyat menjadi saling menghargai, menolong dan bertoleransi pada komunitas yang berbeda-beda. Padahal Indonesia sebagai negara yang majemuk dikenal sikap ramah-tamahnya dan dikenal memiliki jiwa toleransi yang besar, namun tetap saja rentan terhadap konflik. Sebagai negara majemuk yang rentan terhadap konflik, maka sebaiknya Indonesia harus memperkuat identitas kebudayaannya yang berbeda-beda dengan menanamkan pemahaman multikulturalisme, seperti multikulturalisme yang dapat kita pelajari dari pemikiran Michael Walzer.

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia mempunyai payung terhadap perlindungan kemajemukan budaya seperti Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki makna yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhineka Tunggal Ika sebagai ketetapan nasional kurang memadai untuk melindungi perbedaan kebudayaan, karena kurang menegaskan suatu pengakuan terhadap kebudayaan yang berbeda-beda seperti mengakui nilai-nilai dan praktek kebudayaan. Hal ini dapat kita lihat, agama-agama resmi yang diakui pemerintah pada dasarnya bukan agama asli

yang diwariskan nenek moyang Indonesia, tetapi agama itu adalah agama yang dibawa oleh para pendatang seperti pedagang dan penjajah. Banyak kelompok kebudayaan di Indonesia memiliki kepercayaan asli berupa dinamisme dan animisme yang memiliki kearifan lokal, tetapi kepercayaan tersebut tidak memiliki tempat yang setara dengan agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Implikasi tidak diakuinya kepercayaan lokal yang berupa animisme dan dinamisme tersebut adalah negara tidak memberikan hak sipil seperti pembuatan KTP serta memberikan kesempatan untuk bekerja di Institusi pemerintahan kepada mereka yang tetap mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamismenya. Selain itu, kelompok dan komunitas tertentu juga sering mendiskriminasi dan melecehkan mereka yang memiliki kepercayaan dinamisme dan animisme tersebut.

Bhineka Tunggal Ika yang tadinya diharapkan sebagai pengikat kemajemukan budaya Indonesia agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan vertikal tidak cukup untuk diterapkan di Indonesia, hal ini terlihat dari rentannya Indonesia terhadap konflik vertikal dan horizontal antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Oleh karena itu, pandangan-pandangan multikulturalisme dapat membantu, mengurangi dan mencegah konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat majemuk. Konsep keadilan Michael Walzer merupakan gagasan multikulturalisme yang tepat bila dipraktekkan.

Memang perlu diketahui, meskipun Indonesia masyarakatnya majemuk dan rentan terhadap konflik antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas tetapi masih ada suatu pengakuan terhadap kebudayaan minoritas. Misalnya, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional bukanlah berasal dari bahasa kelompok mayoritas yang ada di Indonesia yaitu etnis Jawa, melainkan berasal dari etnis Melayu. Untuk itu, dengan rentannya konflik di Indonesia seperti yang akhir-akhir ini terjadi, maka pengakuan-pengakuan yang sebelumnya tercipta, seperti dalam hal bahasa Indonesia, tetap harus di payungi oleh Multikulturalisme, dalam hal ini multikulturalisme Walzer, karena bisa saja suatu saat apabila tidak dipayungi oleh gagasan multikulturalisme bahasa Indonesia bisa tergantikan oleh bahasa kelompok yang dominan.

Konflik yang terjadi di Indonesia apabila ditinjau berdasarkan pemikiran Walzer tidak lain karena masing-masing keanggotaan komunitas tidak menempatkan identitas kebudayaan, politik, dan ekonomi berdasarkan *spherenya* atau berdasarkan konteksnya, sehingga yang muncul adalah suatu dominasi dan perasaan superior oleh suatu kelompok yang berkuasa dan mayoritas. Ketika muncul perasaan superioritas dan dominasi oleh kelompok mayoritas ditengah-tengah masyarakat majemuk, maka pihak penguasa ataupun kelompok mayoritas akan memakasakan kehendaknya dengan menerapkan keadilan yang mereka yakini secara universal. Implikasi dari penerapan keadilan secara universal oleh kelompok dan komunitas kebudayaan yang berkuasa ataupun mayoritas adalah nilai-nilai dan praktek kebudayaan minoritas tidak diakui, seperti pelarangan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme serta muncul suatu fundamentalisme etnis dan agama.

Mengakui nilai-nilai, praktek kebudayaan dan perbedaan-perbedaan suatu keanggotaan komunitas serta memberikan apa yang menjadi hak keanggotaan komunitas, dan mengkaji permasalahan dan keadilan berdasarkan konteksnya merupakan suatu ciri multikulturalisme yang dapat kita lihat dari konsep keadilan yang dikemukakan oleh Michael Walzer. Dengan pengakuan dan menempatkan seseorang berdasarkan kualifikasi dan kebutuhannya apabila kita terapkan di Indonesia sebagai negara yang majemuk, maka diskriminasi kebudayaan, ketidaksetaraan dalam politik dan ekonomi, serta ketidakbebasan dalam beragama dapat dikurangi, dicegah dan diatasi. Selain itu, multikulturalisme Walzer membuka peluang penyelesaian konflik ataupun problematika atas perbedaan melalui dialog yang setara dengan keputusan yang disepakati tanpa adanya yang dikorbankan dari dialog-dialog tersebut. Selain itu, multikulturalisme Walzer dapat membangkitkan rasa keanggotaan komunitas sehingga tercipta rasa kebersamaan dan rasa kepemilikan serta saling menolong diantara keanggotaan maupun diluar keanggotaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi kehidupan pada masyarakat majemuk umumnya rentan terhadap suatu problematika, seperti diskriminasi kebudayaan, ketidaksetaraan, kebebasan berbicara dan asimilasi. Munculnya problematika tersebut tidak terlepas dari perbedaan karakteristik yang melekat pada diri setiap manusia seperti ras, agama, etnis, kebudayaan dan gender. Di bab dua problematika yang muncul pada masyarakat majemuk telah penulis paparkan sekilas dengan menggunakan pendekatan beberapa pemikir seperti Kymlicka, Bikhu Parekh dan Hannah Arendt. Dari pemaparan problematika masyarakat majemuk dengan menggunakan pendekatan para pemikir tersebut, maka dapat dilihat bahwa problematika yang muncul yaitu karena adanya dominasi dari suatu kelompok masyarakat yang mayoritas terhadap kelompok yang minoritas. Dengan munculnya suatu dominasi, maka hak minoritas untuk menganut atau menjalankan nilai-nilai dan praktek kebudayaan serta agamanya dikontrol, dihalangi dan dibatasi, begitu juga dengan kesempatan-kesempatan mereka dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Pandangan Walzer terhadap munculnya problematika masyarakat majemuk yang penulis paparkan pada bab empat berbeda dengan pandangan pemikir-pemikir seperti Kymlicka, Bikhu Parekh dan Hannah Arendt dalam melihat problematika masyarakat majemuk di bab dua. Misalnya, apabila dari pemikiran Hannah Arendt kita bisa melihat bahwa akar munculnya problematika pada masyarakat majemuk dikarenakan sesuatu yang publik di privatkan, seperti keanekaragaman kebudayaan diubah menjadi homogen oleh suatu kelompok masyarakat, maka pada pemikiran Michael Walzer problematika kemajemukan itu muncul tidak lain dikarenakan adanya penerapan suatu keadilan secara universal yang mengabaikan nilai-nilai keadilan yang partikular oleh suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini kelompok masyarakat mayoritas terhadap kelompok masyarakat minoritas.

Gagasan-gagasan Kymlicka, Bikhu Parekh, Hannah Arendt pada dasarnya mendukung suatu masyarakat yang multikultural ataupun masyarakat yang beranekaragam, tetapi bentuk pengimplementasian dari gagasan mereka terhadap dukungan pada masyarakat multikultural berbeda-beda, karena masing-masing para pemikir tersebut memiliki konsepsi tersendiri dalam memandang kemajemukan dan problematika suatu masyarakat. Begitu juga dengan Walzer, dari gagasannya mengenai keadilan yang dituangkan kedalam karya yang berjudul *Spheres of Justice : A Defense of Pluralism and Equality*, dia mendukung suatu bentuk masyarakat yang multikultural, yang saling menghargai perbedaan, yang tidak sebatas dengan bentuk toleransi saja tetapi melalui bentuk pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat yang beranekaragam.

Walzer mendukung terhadap bentuk masyarakat yang multikultural tidak lain karena dia memandang bahwasanya kondisi manusia pada dasarnya adalah majemuk, oleh sebab itu, manusia memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga dengan sifat yang berbeda-beda itu masing-masing manusia menjadi otentik. Selain itu, kemajemukan manusia ditandai dengan adanya identitas yang berbeda-beda, seperti terlihat dari ras, etnis, agama, gender dan kebudayaannya. Karena manusia adalah makhluk yang otentik dan memiliki identitas yang berbeda-beda, maka menurut Walzer pandangan terhadap barang-barang sosialpun akan berbeda-beda pula, sehingga dengan demikian kebutuhan terhadap barang-barang sosial menjadi berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan pandangan terhadap kebutuhan dan terhadap barang sosial, maka dengan demikian menurut Walzer pendistribusian barang sosial harus dilakukan berdasarkan komunal dengan agen pendistribusi yang berbeda, disamping itu distribusi harus dilakukan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan keanggotaan komunal.

Penerapan suatu prinsip seperti keadilan secara universal tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip yang partikular, hal itu menurut Walzer akar dari ketidakadilan, diskriminasi, ketidaksetaraan dan munculnya asimilasi, karena penerapan tersebut pasti merupakan suatu bentuk pemaksaan terhadap kemajemukan masyarakat. Ada kemiripan antara Walzer dengan Hannah Arendt dalam memandang keberanekaragaman masyarakat, yaitu Walzer dan Arendt sama-sama menolak suatu

prinsip universal ditengah-tengah masyarakat yang majemuk, hal ini terlihat dari pandangan Arendt yang menganggap bahwa penerapan prinsip universal tidak lain merupakan bentuk mengubah yang publik, yaitu kondisi masyarakat yang memang pada hakekatnya berbeda-beda, menjadi yang privat, yaitu kemajemukan dikendalikan, dikontrol dan didominasi oleh suatu kelompok masyarakat yang dominan seperti kelompok masyarakat yang mayoritas. Universalisme menurut Arendt tidak lain merupakan suatu bentuk dari totalitarianisme. Bentuk dukungan Arendt terhadap kemajemukan, yaitu dapat kita lihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa kita semua adalah sama, kesamaan itu terletak dari ketidaksamaan kita.

Konsep keadilan Michael Walzer yang tertuang dalam karyanya yang berjudul *Spheres of Justice : A Defense of Pluralism and Equality* pada dasarnya merupakan suatu bentuk penolakan terhadap masyarakat yang majemuk. Penolakan Walzer terhadap kondisi masyarakat majemuk tersebut dikarenakan kelompok masyarakat minoritas sering tidak mendapat pengakuan dari kelompok mayoritas serta diperlakukan secara tidak adil, seperti dihalangi dan dibatasinya akses dan kesempatan mereka dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Perbedaan identitas antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas seperti terletak pada ras, etnis, agama, dan kebudayaan sering dijadikan alasan oleh kelompok mayoritas dalam melakukan tindakan diskriminasi dan menghalangi kesempatan dan akses bagi kelompok minoritas untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tidak jarang identitas agama kelompok minoritas menjadi sasaran penghinaan, pengusiran dan pelarangan beribadah hingga pembakaran rumah ibadah yang dilakukan oleh kelompok agama mayoritas. Selain itu, kelompok minoritas ditengah-tengah masyarakat majemuk sering dilarang untuk melakukan praktek dan ritual yang menyangkut kebudayaannya, serta menggunakan bahasa ibu atau bahasa kebudayaannya.

Berangkat dari kondisi diskriminasi dan ketidakadilan yang sering di hadapi kelompok masyarakat minoritas pada masyarakat majemuk, maka Walzer mendukung suatu gagasan multikultural. Gagasan multikultural Michael Walzer yaitu

menekankan pentingnya pengakuan terhadap suatu keanggotaan kelompok yang berbeda-beda, menempatkan segala sesuatu seperti politik, ekonomi, sosial, agama dan kebudayaan berdasarkan konteks (*sphere*)nya, begitu juga dalam distribusi barang sosial, yaitu disamping di distribusikan berdasarkan *sphere* juga harus di distribusikan berdasarkan kualifikasi individu ataupun keanggotaan kelompok masyarakat. Dengan menempatkan segala sesuatu berdasarkan *sphere*, maka usaha untuk menerapkan suatu ketetapan atau prinsip universal akan sia-sia sehingga dengan demikian menurut Walzer akan tercipta kesetaraan dan keadilan.

5.2 Analisa Kritis

Pemikiran Walzer mengenai pengakuan terhadap keadilan yang plural dan pendistribusian berdasarkan kualifikasi dan *sphere* dapat menjadi solusi atas problematika yang terjadi pada masyarakat majemuk yang akhir-akhir ini sering terkonsep, karena konsep keadilan yang di kemukakan oleh Walzer tersebut menurut penulis mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya menghargai dan mengakui suatu nilai-nilai perbedaan. Namun disamping pemikiran Walzer yang menekankan suatu prinsip komunitarianisme, maka penting juga untuk mempertimbangkan suatu prinsip kebebasan dalam diri individu, karena bagaimanapun juga kebebasan dan otonomi individu itu perlu disamping individu merupakan bagian dari keanggotaan komunitas. Apabila kebebasan dan otonomi individu dipertimbangkan, maka individu berhak untuk tidak menjadi bagian dari kelompok kebudayaan-kebudayaan yang memuat nilai-nilai dan praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti poligami, sunat perempuan atau janda yang harus mengorbankan diri diatas kayu untuk membakar jasad suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Aarsbergen, Connie. *Avalue Pluralist And Humanist View Of Human Nature And The Meaning Of Life*. Amsterdam : Rodopi, 2006

Arendt, Hannah. *The Human Condition*. Chicago : The University of Chicago Press, 1998

Blackburn, Simon. *Truth*. London : Penguin Books Ltd, 2005

Budiman, Hikmat (ed.). *Hak Minoritas : Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*. Jakarta : The Interseksi Foundation, 2005.

Connolly, William E. *Identity/Difference*. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2002

Henslin, James M. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi* (Prof. Kamanto Sunarto, S.H., Ph.D., Penerjemah.). Jakarta : Erlangga, 2007.

Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural* (Terjemahan). Jakarta: LP3ES, 2003

Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism : Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (Terjemahan). Yogyakarta : Kanisius, 2008

Rawls, John. *A Theory of Justice* (revisi). United States America : Harvard University Press, 1999

Robushka, Alvin & Shepsle, Kenneth. *Politics In Plural Societies*. United States America : Charles E. Merrill Publishing Company, 1972

Taylor, Charles. *Multiculturalism*. Priceton : Priceton university Press, 1994

Sumiarni, Endang. *Jender dan Feminisme*. Yogyakarta : Wonderful Publishing Company, 2004

Santoso, Thomas. *Kekerasan : Agama Tanpa Agama*. Jakarta : PT Pustaka Utan kayu, 2002

Sen, Amartya. *Identity And Violence*. America : Norton, 2006

Song, Sarah. *Justice, Gender, And The Politics of Multiculturalism*. America : Cambridge, 2007

Walzer, Michael. *Politics and Passion*. New York : Yale University Press, 2005

_____. *Thick and Thin*. America : University of Notre Dame Press, 1994

_____. *Sphere of Justice : A Defense of Pluralism and Equality*. United States of America : Basic Books, Inc, 1983

Sumber Jurnal :

Gill, Emily. (1987). Walzer's Complex Equality : Constraints & The Right To Be Wrong. *Polity*, 20, 32-56.

Stassen, Glen. (1994). Michael Walzer's Situated Justice. *Journal of Religious Ethics, Inc*, 22, 375-399.

Theory of Justice. *British Journal of Political Science*, 29, 225-228.

Van der Ven, Robert J. (1999). The Adjudicating Citizen : On Equal membership in Walzer's

Sumber Internet :

<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/ea3efedb6ec0bdbe7c574fcb773661d5a24a8cce.pdf>

<http://www.google.co.id/#q=the+biography+of+michael+walzer&hl=id&biw=1280&bih=520&prmd=ivns0&ei=E0aYTeeYF9CxrAeCjd2EDA&start=30&sa=N&fp=1d5091427d9c3ba>

<http://www.bigthink.com/ideas/1517>

<http://www.google.co.id/#q=biografi+michael+walzer&hl=id&biw=1280&bih=520&prmd=ivns0&ei=K0KYTeaaDMmwcZ3z7JUH&start=20&sa=N&fp=1d5091427d9c3ba>

<http://www.nybooks.com/contributors/michael-walzer/>

<http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=the+biography+of+michael+walzer&gw=jtx&acc=on&prq=michael+walzer%27s+biography&Search=Search&hp=25&wc=on>

Multikulturalisme sebagai Ideologi « Rumah Filsafat (The House of Philosophy).htm

<http://www.kompas.com/>

<http://www.journalofphilosophy.org/>

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://bataviase.co.id/detailberita-10502542.html>

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/10/21/masih-kental-diskriminasi-gender-di-eksekutif-dan-parlemen>

www.rumahfilsafat.com

www.merriam-webster.com

Rights Education Associates (hrea.org),